PROSEDUR PENGANGKATAN ANAK DI PERAK
(ANALISA PENGANGKATAN ANAK DI JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT TAIPING)

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

MOHAMAD ZIKRI BIN MD. HADZIR
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
Nim : 111309811

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2018M / 1439H

PROSEDUR PENGANGKATAN ANAK DI PERAK

(ANALISA PENGANGKATAN ANAK DI JABATAN KEBAJIKAN

MASYARAKAT TAIPING)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

MOHAMAD ZIKRI BIN MD HADZIR
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
Nim: 111309811

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP: 197809172009121006

Pembinmbing II,

Husni Jalil S.H.I, M.A
NIP:

PROSEDUR PENGANGKATAN ANAK DI PERAK
(ANALISA PENGANGKATAN ANAK DI JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT TAIPING)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari / Tanggal: Senin / 30 Januari 2017

Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP: 197809172000121006

Sekretaris,

Husni Jalil S,HI, M.A

Penguji I,

Dr. H. Nasaiy Aziz, MA
NIP: 195812311988031017

Penguji II,

Drs. Ibrahim AR. MA
NIP: 195607281990031001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh

Dr. Khairuddin, S. Ag., M. Ag
NIP: 197309141997031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama	: Mohamad Zikri Bin Md. Hadzir
NIM	: 111309811
Prodi	: HK
Fakultas	: Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Januari 2018
Yang Menyatakan

(Mohamad Zikri Bin Md. Hadzir)

ABSTRAK

Nama	: Mohamad Zikri bin Md Hadzir
Nim	: 111309811
Fakultas/Prodi	: Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul	: Prosedur Pengangkatan Anak di Perak (Analisa Pengangkatan Anak di Jabatan Kebajikan Masyarakat Taiping)
Tanggal Munaqasah	:
Tebal Skripsi	: 63
Pembimbing I	: Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
Pembimbing II	: Husni Jalil S.H.I, M.A
Kata Kunci	: *Prosedur Pengangkatan Anak.*

Pengangkatan anak sudah dikenal pada masa Rasulullah SAW, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sendiri, yaitu mengambil Zaid bin Haritsah sebagai anak angkatnya. Di masa kini, di Malaysia, pengangkatan anak dilakukan di Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jabatan Kebajikan Masyarakat adalah salah satu lembaga pemerintah yang berperan dalam pembangunan sosial yang di tempatkan di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Tujuan penulis mengkaji judul ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pengangkatan anak dilakukan, serta bagaimana Jabatan Kebajikan Masyarakat dalam melindungi dan mengawasi anak angkat. Akta Kanak-Kanak 2001 mengatur tentang anak yang bisa berada di bawah wewenang Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan yaitu anak-anak yang terlantar, yang dianiaya atau disiksa oleh orang tuanya, yang dibuang oleh kedua orang tuanya, serta orang tua yang mengabaikan penjagaan terhadap anaknya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yang diselidiki di Jabatan Kebajikan Masyarakat Taiping. Teknik pengumpulan data dilakukan secara *field research* dengan mewancarai Ketua dan Penolong Pegawai Bagian Kanak-Kanak Jabatan Kebajikan Masyarakat dan melalui kajian pustaka yang diarahkan kepada karya ilmiah yang berkaitan dengan anak angkat. Berdasarkan penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa pengangkatan anak melalui prosedur yang sudah ditetapkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat, maka kebajikan anak tersebut akan terjamin, ini karena pegawai Jabatan Kabajikan Masyarakat akan membuat pantauan terhadap anak yang sudah diambil dari Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dan juga penulis mengharapkan supaya Jabatan Kebajikan Masyarakat melakukan pengawasan dengan lebih efektif, serta diharapkan orang tua angkat dapat menjaga anak yang diambil itu dengan baik agar kebajikan anak angkat tersebut terjamin.

KATA PENGATAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillah, Segala Puji Bagi Allah atas taufiq dan hidayah-Nya serta dengan limpahan rahmat dan kasih sayang-nya penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul: "Prosedur Pengangkatan Anak di Perak (Analisa Pengangkatan Anak di Jabatan Kebajikan Masyarakat Taiping)." Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah memberi pedoman kepada umat manusia dan mengajari cara hidup yang benar sesuai dengan tuntutan al-Quran dan sunnah.

Penulis merasa bahagia atas selesainya penulisan skripsi ini guna memenuhi sebagaian persyaratan dalam meraih gelar sarjana (S1) dalam Hukum Keluarga dan Hukum. Hal ini tentunya tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik spiritual maupun material.

Penulis juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh, sebagai pembimbing I, dan bapak Husni Jalil S.H.I, M.A, sebagai pembimbing II yang memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Tidak lupa pula juga penulis ucapkan terima kasih dan setinggi-tingginya kepada segenap Pegawai Negeri Fakultas Syari'ah dan Hukum, Mulai Bapak Dekan berserta Pembantunya, para Dosen, Staff Pengajar dan Akademik, Ketua Jurusan, Seketaris Ketua Laboratorium Jurusan dan karyawan UIN Ar-Raniry yang turut bekerja sama dalam menggerakkan makanisme kerja sehingga

semuanya dapat berjalan dengan lancar. Kepada semua pihak baik yang disebutkan maupun yang tidak disebutkan, penulis mengucapkan terima kasih semoga Allah memberikan imbalan pahala yang lebih baik serta menghasilkan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat.

Tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga, penulis sampaikan kepada ayahanda Md Hadzir bin Jasat dan ibunda Jalina binti Mohamed tercinta, yang telah merawat dan membesarkan serta mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Dan terima kasih juga kepada teman-teman penulis yang banyak menolong penulis, kepada mereka tersebut penulis tidak dapat memberi apa-apa yang bermanfaat, hanya doa yang dapat penulis sampaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kriktik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan di masa yang akan datang.

Akhirnya kepada Allah jualah penulis menyerah diri, hanya Allah yang Maha Sempurna, penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat hendaknya. Amin ya rabbal'alamin.

Banda Aceh, 20 Disember 2017

Penulis,

(Mohamad Zikri bin Md Hadzir)

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawah
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawah
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ś	s dengan titik di atas	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawah	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ż	z dengan titik di atas	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawah	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawah				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
	Fatḥah	ā
	Kasrah	Ī
	Dammah	Ū

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda Dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي	*Fatḥah* dan ya	ai
و	*Fatḥah* dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa* هول : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat Dan Huruf	Nama	Huruf Dan Tanda Baca
ا /ي	*Fatḥah* dan alif atau ya	ā
ي	*Kasrah* dan ya	Ī
و	*Dammah* dan wau	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta' *Marbūtah* (ة)

Transliterasi Tā' *marbūtah* (ة) ada dua:

a. Tā´ *marbūtah* (ة) hidup

Tā´ *marbūtah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah, kasrah* dan *ḍammah* mendapat transliterasinya adalah t.

b. Tā' *marbūtah* (ة) mati

Tā' *marbūtah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Tā' *marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta kedua kata itu terpisah Tā' *marbūtah* ditransliterasinya adalah h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah / al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Talḥah*

Catatan

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lain ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut bukan Bayrut, dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Gambar Penelitian

2. Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing

3. Surat Penelitian di Jabatan Kebajikan Masyarakat

4. Borang Permohonan Pengangkatan Anak

5. Carta Anak-Anak yang Memerlukan Pemeliharaan mengikut Negeri

6. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL i
PENGESAHAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN SIDANG iii
ABSTRAK iv
KATA PENGANTAR v
TRANSLITERASI vii
DAFTAR LAMPIRAN xi
DAFTAR ISI xii
BAB SATU : PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 5
1.3 Tujuan Penelitian 6
1.4 Penjelasan Istilah 6
1.5 Kajian Pustaka 8
1.6 Metode Penelitian 10
1.7 Sistematika Pembahasan 14

BAB DUA : PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ISLAM
2.1 Pengertian Pengangkatan Anak 16
2.2 Dasar Hukum Pengangkatan Anak 21
2.3 Sejarah Pengangkatan Anak 25
2.4 Hukum Pengangkatan Anak 30
2.5 Akibat Pengangkatan Anak Yang Dilarang 33

BAB TIGA : PENGANGKATAN ANAK DI JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT (JKM) TAIPING
3.1 Profil Jabatan Kebajikan Masyarakat Taiping 36
3.2 Perlindungan Anak Menurut Akta Kanak-Kanak 2001 45
3.3 Prosedur Pengangkatan Anak Angkat di Jabatan Kebajikan Masyarakat 50
3.4 Jabatan Kebajikan Masyarakat Dalam Mengawasi Anak Angkat 57

BAB EMPAT : PENUTUP
4.1 Kesimpulan 63
4.2 Saran-saran 65

DAFTAR KEPUSTAKAAN 67
LAMPIRAN 71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 74

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah sekaligus kurnia Allah SWT, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Anak sebagai amanah Allah yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak terdapat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang hak-hak anak. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa di masa yang akan datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Meskipun demikian, dilihat masih sangat diperlukan suatu undang-undang yang khusus mengatur mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang perlindungan anak harus didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan

pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.[1]

Dengan demikian, orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian juga dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Oleh karena itu, setiap pasangan yang telah menikah pasti mendambakan kehadiran anak sebagai kebahagiaan dalam rumah tangga yang dibina. Namun tidak semua pasangan dapat merasakan dan melalui detik-detik sebagai orang tua karena tidak dikurniakan anak oleh Allah SWT seperti firman-Nya dalam Surah Asy-Syura' yang berbunyi:

لِلَّهِ مُلكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلأَرضِ يَخلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَٰثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ٱلذُّكُورَ ٤٩ أَو يُزَوِّجُهُم ذُكرَانا وَإِنَٰثا وَيَجعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُۥ عَلِيم قَدِير ٥٠

Artinya: *"*Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya,dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa*".* (Q.S,Asy-Syura 42: 49-50)

Namun bagi mereka yang benar-benar tidak mampu mempunyai anak sendiri, mereka bisa mendapatkan anak dengan cara melakukan pengangkatan anak. Islam

[1] Andi Syamsu Alam dan M.Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta, Kencana, 2008), hlm. 2.

membenarkan pengangkatan anak berdasarkan ketetapan Hukum Islam yang telah ditetapkan. Seperti melakukan pengangkatan, tetapi panggilan nasab anak angkat kepada bapak kandung asalnya tidak dihilangkan oleh keluarga angkat.

Di Malaysia, salah satu cara untuk mengangkat anak adalah dengan memohon kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Berdasarkan fungsi Jabatan Kebajikan Masyarakat itu sendiri, yaitu mempunyai anak-anak yang bisa dijadikan sebagai anak angkat karena ia menjalankan fungsi penjagaan anak-anak yang terbuang atau teraniaya dan sebagainya, bagi anak-anak yang tidak memiliki keluarga bisa mendapatkan keluarga angkat agar mereka dapat terus menikmati kebahagiaan hidup berkeluarga seperti layaknya orang lain.[2]

Dalam menjalankan tugas sebagai keluarga untuk keluarga angkat ini, faktor utama yang harus dipertimbangkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat ialah kebajikan anak tersebut. Untuk itu, berbagai informasi harus didapat dari pasangan yang mau mengangkat anak untuk memastikan kebajikan anak-anak itu terpelihara. Selain mengisi formulir, pasangan yang memohon untuk mendapatkan anak angkat akan diwawancara oleh penyedia laporan sosial mereka. Antara informasi yang harus diperoleh ialah latar belakang sosial mereka serta kesanggupan mereka menjadi keluarga angkat, selain memenuhi syarat dalam Akta Perlindungan Kanak-kanak 1991 dan Akta Pengangkatan 1952 (untuk bukan Islam) atau Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952 (untuk orang Islam).

Selain mendapatkan informasi pemohon, pemohon juga diberi informasi tentang perkara-perkara lain seperti implikasi menjadi keluarga angkat, tugas dan

---

[2] Lembaga Penyelidikan Undang-Undang, *Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611) dan Peraturan-Peraturan*, (Kuala Lumpur, Direct Art Company, 2013), hlm. 175.

tanggung jawab mereka sebagai keluarga angkat, latar belakang bayi atau anak-anak di bawah pembinaan Jabatan Kebajikan Masyarakat serta hakikat bahwa pemohon tidak boleh memilih bayi dari rupa paras fisikal, tetapi dibolehkan memilih dari segi umur dan jenis kelamin.[3].

Contohnya data yang diperoleh melalui wawancara bersama Bapak Amirul bin Ahmad, yaitu beliau sebagai Penolong Ketua Pegawai Bagian anak-anak di Jabatan Kebajikan Masyarakat Taiping, Perak. Beliau adalah salah seorang pegawai yang mengurus tentang orang yang ingin melakukan pengangkatan anak di Jabatan Kebajikan Masyarakat. Segala berkas dan syarat-syarat seseorang yang ingin melakukan pengangkatan anak akan disampaikan dan diurus oleh beliau. Beliau akan menyuruh orang yang ingin melakukan pengangkatan anak itu mengisi formulir untuk melakukan permohonan, setelah mengisi formulir itu, kemudian akan dilihat apakah orang yang memohon itu layak dan memenuhi syarat untuk membuat pengangkatan anak, jika layak maka kemudian ia akan diberitahu bahwa ia layak untuk melakukan pengangkatan anak. Jika dalam masa 2 tahun tidak ada pemberitahuan bahwa permohonannya diterima dan layak untuk melakukan pengangkatan anak, maka ia harus memohon ulang kembali untuk melakukan pengangkatan kembali anak angkat.

Oleh karena itu, penulis berpendapat, hal ini merupakan peluang besar bagi penulis untuk memberikan sedikit ilmu pengetahuan dengan meneliti lebih mendalam bagaimana prosedur pengangkatan anak di Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dan juga bagaimana perlindungan anak-anak oleh Undang-undang Malaysia sehingga anak-

[3] Jabatan Kebajikan Masyarakat, *Permohonan Anak Pelihara*, Oktober 2016. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2016 dari situs: http://www.jkm.com.my.

anak itu boleh berada di bawah perlindungan Jabatan Kebajikan Masyarakat, serta bagaimana Jabatan Kebajikan Masyarakat mengawasi anak-anak yang telah diangkat oleh keluarga angkat agar selamat di bawah penjagaan keluarga angkatnya itu. Dengan demikian, penulis mengambil satu langkah yang baik untuk membahas kajian tersebut dengan judul **Prosedur Pengangkatan Anak Di Perak (Analisis Pengangkatan Anak Angkat Di Jabatan Kebajikan Masyarakat Taiping)**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan pengangkatan anak di Jabatan Kebajikan Masyarakat di Taiping?
2. Bagaimana perlindungan anak menurut Akta Kanak-Kanak 2001?
3. Bagaimana peran Jabatan Kebajikan Masyarakat dalam mengawasi anak?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang dasar penelitian yang penulis lakukan, maka perlu adanya tujuan penelitian yang harus diterapkan. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pengangkatan anak di Jabatan Kebajikan Masyarakat di Taiping.
2. Untuk mengetahui perlindungan anak menurut Akta Kanak-Kanak 2001.

3. Untuk mengetahui peran Jabatan Kebajikan Masyarakat dalam mengawasi anak.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan memahami judul di atas, maka penulis merasa bertanggung jawab menjelaskan pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini. Karena setiap masalah memiliki arti tertentu yang dapat ditafsirkan menurut keinginan seseorang sehingga akan menimbulkan pengertian yang berbeda dari apa yang dimaksudkan penulis. Adapun istilah yang memerlukan penjelasan tersebut adalah :

1. Anak Angkat
2. Jabatan Kebajikan Masyarakat
3. Perak
4. Prosedur Pelaksanaan

Ad.1. Jabatan Kebajikan Masyarakat

Jabatan ataupun juga dikenal dengan nama Departemen adalah pekerjaan (tugas) di pemerintah atau organisasi, fungsi, dan layanan. Fungsional jabatan yang ditinjau dari fungsinya dalam satuan organisasi.[4] Jabatan juga adalah bagian dari administrasi pemerintah dan lain-lain yang mengurus tugas-tugas tertentu. Oleh sebab itu Jabatan Kebajikan Masyarakat yang dimaksudkan dalam penulisan ini adalah sebuah jabatan yang didirikan oleh pemerintah untuk menguruskan tugas-tugas tertentu dalam menguruskan kebajikan masyarakat dan sebagai pembangunan sosial seperti mengurus urusan tentang anak-anak, orang tua, dan orang miskin.

[4] Fahmi Idrus, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya, Grensinda press), hlm. 300.

Ad.2. Anak Angkat

Anak angkat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal juga dengan istilah pengangkatan anak dan juga dengan istilah "Adopsi" yang berarti "Pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri".[5] Istilah "Tabanni" yang berarti seseorang mengangkat anak orang lain sebagai anak, dan dibebankan terhadap anak tersebut seluruh ketentuan hukum yang berlaku atas anak kandung orang tua angkat. Pengertian demikian memiliki pengertian yang identik dengan istilah "Adopsi".[6] Manakala definisi anak angkat di Malaysia ialah anak angkat yang dipelihara oleh seseorang atau lebih orang yang bukan ibu dan ayah kandungnya tetapi dari segi undang-undang diterima sebagai ibu dan ayah yang sah.[7]

Ad.3. Perak

Negeri Perak atau dikenal sebagai Perak Darul Ridzuan merupakan salah satu dari tiga belas buah negeri yang membentuk Malaysia. Negeri Perak merupakan negeri yang kedua terbesar di Semenanjung Malaysia, dan keempat terbesar di Malaysia. Selain daerah-daerah lain di Malaysia, perak juga bersebelahan dengan bangsa dan negara lain seperti Thailand (Wilayah Yala) di utara dan Pulau Sumatera, Indonesia di barat daya.[8]

Ad.4. Prosedur Pelaksanaan

Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dilaksanakan dengan cara yang baku (sama) agar selalu

---

[5] Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1988), hlm. 7.

[6] Andi Syamsu Alam dan M.Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*..., hlm. 20.

[7] Kasmini Kassim, *Memahami Jiwa Kanak-kanak 2*, (Selangor, Kafarina 1993) hlm. 16.

[8] Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *Perak Darul Ridzuan*, November 2016. Diakses pada tanggal 20 November 2016, dari situs: https://ms.m.wikipedia.org/wiki/Perak_Darul_Ridzuan.

memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama, misalnya prosedur pelaksanaan pengangkatan anak. Lebih tepatnya kita bisa menunjukkan rangkaian aktivitas, tugas-tugas, langkah-langkah, keputusan-keputusan, perhitungan-perhitungan dan proses-proses yang dijalankan melalui serangkaian pekerjaan yang menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan, suatu produk atau sebuah akibat, sebuah prosedur yang bisa membuat sebuah perubahan.[9]

1.5. Kajian Pustaka

Umumnya buku yang berkaitan dengan anak angkat banyak, akan tetapi, buku secara khusus membahas tentang ketentuan pendaftaran pengangkatan anak di Jabatan Kebajikan Masyarakat sangatlah kurang. Oleh karena itu, kajian pustaka yang akan penulis lakukan adalah bertujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan antara objek penelitian penulis dengan penelitian-penelitian yang pernah diteliti oleh peneliti yang lain, supaya dapat terhindar dari *duplikatif*. Penulis menemukan beberapa skripsi dan buku yang membahas tentang anak angkat. Di bawah ini adalah sebagian hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Afika Hersany, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, pada tahun 2014, dengan judul "*Analisis Terhadap Pengangkatan Anak oleh Orang Islam di Pengadilan Negeri*". Dalam skripsi ini menitik beratkan Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili permohonan pengangkatan orang Islam karena para pemohon menghendaki pengangkatan anak

[9] Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *Prosedur*, November 2016. Diakses pada tanggal 15 November 2016, dari situs: https://id.wikipedia.org/wiki/Prosedur.

tidak memutuskan hubungan nasab antar anak angkat dan orang tua kandung, tetapi orang tua angkat berhak mewarisi dari orang tua kandung dan orang tua angkatnya.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Nurni Mariyati, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, pada tahun 2009, dengan judul "*Penetapan Pengesahan Pengangkatan Anak Bagi Warga Negara yang Beragama Islam oleh Pengadilan Agama (Studi Kasus Penetapan No. 61/Pdt.P/2006/PA.Btl)*". Dalam skripsi ini membahas mengenai dasar pertimbangan dalam penetapan pengangkatan anak bagi warga yang beragama Islam oleh Pengadilan Agama. Kesimpulan dari penelitian ini adalah untuk memiliki kepastian hukum bagi anak angkat, maka orang tua angkatnya mengajukan penetapan ke Pengadilan Agama,

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Edwin adytia Rahman, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, pada tahun 2008, dengan judul "*Studi Komparatif Tentang Akibat Hukum Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama*". Dalam skripsi ini menitik beratkan pada perkara permohonan pengangkatan anak oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan mengenai persamaan dan perbedaan akibat hukum pengangkatan anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di atas, memiliki perbedaan di dalam pembahasannya dengan penelitian yang akan penulis kaji. Ada pun penelitian penulis adalah menfokuskan tentang Prosedur pengangkatan anak di Perak (Analisis pengangkatan anak angkat di Jabatan Kebajikan Masyarakat Taiping).

Antara buku yang penulis teliti berkaitan dengan pengangkatan anak adalah berkaitan dengan prosedur dan acara pemeriksaan permohonan pengangkatan anak. Di samping itu Andi Syamsu Alam dan M.Fauzan telah diuraikan kepastian penegakan anak angkat dengan sebaiknya. Yaitu perlindungan dan pengangkatan anak di dalam peraturan perundang-undangan,[10] dan administrasi penerimaan dan acara pemeriksaan perkara permohonan pengangkatan anak di pengadilan.[11] Di dalam Undang-undang Malaysia, Akta Kanak-Kanak 2001 tentang perlindungan dan pemeliharaan Anak diuraikan secara umum tentang apa yang harus dilakukan dalam proses pengangkatan anak.[12]

1.6. Metode Penelitian

Suatu keberhasilan dalam melakukan penelitian senantiasa memperhatikan kesesuaian antara teknik yang digunakan dengan alur pemikiran, hal ini juga sangat bergantung pada metode penelitian, guna untuk memperoleh data yang akurat dari objek yang ingin diteliti.[13] Data yang didapatkan oleh penulis untuk sebuah karya ilmiah harus dapat dipertanggung jawabkan, dalam artian benar-benar terjadi atau fakta, dengan demikian karya tersebut bisa benar-benar bermanfaat dan berguna.

1.6.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang

---

[10] Andi Syamsu Alam dan M.Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*..., hlm. 201.

[11] *Ibid*, hlm. 245.

[12] Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, (Jakarta: KPAI, 2008) hlm. 20-21.

[13] J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif : Jenis, Karakteristik dan Keunggulan*, (Jakarta, Grasindo, 2010), hlm. 2.

berhubungan dengan ide-ide, dan persepsi yang kesemuanya tidak dapat diukur dalam bentuk angka.[14] Dalam Penelitian ini penulis akan memberikan suatu gambaran mengenai studi analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.[15] Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kejadian yang terjadi secara mendalam melalui pengumpulan data. Penelitian ini menfokuskan penjelasan tentang prosedur pengangkatan anak di Jabatan Kebajikan Masyarakat Taiping dengan tanggung jawab pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat terhadap anak angkat itu setelah berada didalam keluarga angkat tersebut.

1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik data primer maupun skunder, penulis menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan).

1.6.2.1. *Library research* (penelitian kepustakaan)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang peneliti lakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, menulis dan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian.[16] Adapun buku-buku yang dipelajari oleh penulis adalah buku-buku tentang pengangkatan anak seperti buku *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, yang ditulis oleh Andi Syamsu Alam dan M.Fauzan, buku *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, yang ditulis oleh Ahmad Kamil

[14] Basuki Sulistyo, *Metode Penelitian*, (Jakarta, Wedatama Widya Sastra, 2006), hlm.78.
[15] Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yoggyajarta, Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 5.
[16] Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2008) hlm. 10-11.

dan M. Fauzan, Akta Kanak-Kanak 2001 tentang perlindungan anak serta buku tafsir dan hadist yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini seperti buku *Tafsir al-Qur'an Juz 22* yang ditulis oleh Ahmad Sonhadji b. Mohamad, *Tafsir Al-Marangi* yang ditulis oleh Ahmad Mustafa dan *Shahih Bukhari 2* yang ditulis oleh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari.

Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan literatur-literatur pendukung lainnya, seperti jurnal ilmiah, brosur, *website* serta artikel-artikel yang ada hubungannya dengan pembahasan ini sebagai landasan teoritis.

1.6.2.2. *Field research* (penelitian lapangan)

Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan pada objek yang sebenarnya dengan cara terjun langsung ke lapangan. Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data dari pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Taiping untuk memperoleh data mengenai prosedur pengangkatan anak. Selanjutnya dilakukan wawancara secara langsung dengan Ketua dan Penolong Ketua Pegawai Bagian Kanak-kanak di Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Taiping yang mempunyai kapasitas untuk membahas tentang masalah yang sedang diteliti.

1.6.3. Teknik Pengumpulan data

1.6.3.1. Wawancara

Wawancara (interview) adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan komunikasi dengan tanya jawab secara lisan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Wawancara dapat dilakukan dengan tatap muka ataupun melalui telepon. Wawancara harus diperoleh dalam waktu yang singkat serta bahasa yang digunakan harus jelas dan teratur.

Proses wawancara ini dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk memperoleh informasi dan kebenaran fakta-fakta yang ada dari responden dengan pola pikir yang logis. Adapun dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan para informan yang bersangkutan. Diantaranya adalah Bapak Jaafar Sidek bin Othman, yaitu Ketua Pegawai Bagian Kanak-Kanak dan Bapak Amirul bin Ahmad, Penolong Pegawai Bagian Kanak-Kanak di Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Taiping. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang akurat mengenai penelitian yang dilakukan oleh penulis.

1.6.3.2. Data Dokumentasi

Data dokumentasi dapat diartikan sebagai suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumentasi-dokumentasi dan catatan-catatan yang tersimpan, baik berupa transkrip, brosur, laporan dan lain sebagainya.[17]

Metode dokumentasi yang penulis lakukan adalah dengan cara mempelajari data-data tertulis dari Jabatan Kebajikan Masyarakat, baik dalam bentuk buku, brosur, maupun aturan-aturan yang diterapkan.

1.6.4. Instrumen Pengumpulan Data

Dari teknik pengumpulan data yang penulis lakukan, maka masing-masing penelitian menggunakan instrumen yang berbeda-beda, yaitu untuk teknik wawancara penulis menggunakan instrumen kertas dan alat tulis. Dan untuk teknik studi dokumentasi penulis menggunakan cara menelaah sejumlah data tertulis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, baik dari literatur buku, kitab, hasil penelitian dan brosur-brosur serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

---

[17] Soejono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1998), hlm 201.

1.6.5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek penelitian, lembaga masyarakat, dan sebagainya, dan juga kejadian yang terjadi sekarang berdasarkan fakta-fakta yang terlihat sebagaimana semestinya. Penulis juga mendeskriptiskan data yang telah dikumpulkan melalui dokumentasi, diolah dan dianalisis untuk dapat ditentukan data-data yang akurat dan faktual, kemudian data tersebut dideskripsikan serta ditafsirkan untuk diambil kesimpulan. Data yang diperoleh melalui wawancara dipaparkan dan dianalisis secara langsung untuk memperkuat data dokumentasi dengan kata-kata yang lebih baik. Selanjutnya dibuat kesimpulan yang menjawab permasalahan penulis kemukakan sebelumnya.

1.7. Sistematika Pembahasan

Gambaran yang lebih jelas dalam sistematika pembahasan ini terdiri dari empat bab, yaitu :

Bab satu,berisi tentang pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab dua,berisi tentang pengangkatan anak angkat menurut Hukum Islam yang digunakan sebagai kerangka pembahasan serta konsep-konsep pokok tentang pengangkatan anak yang terdiri dari istilah dan pengertian anak angkat, dasar hukum

Islam, sejarah pengangkatan anak, hukum pengangkatan dan hikmah dari pengangkatan anak tersebut menurut Hukum Islam.

Bab tiga, berisi tentang prosedur pengangkatan anak di Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dalam bab ini diuraikan tentang Penelitian, Prosedur melakukan Pengangkatan Anak di Jabatan Kebajikan Masyarakat, perlindungan anak menurut Akta Kanak-Kanak 2001 serta peran Jabatan Kebajikan Masyarakat dalam melindungi dan mengawasi anak setelah pengangkatan.

Bab empat, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari penjelasan mengenai permasalahan yang diajukan sebelumnya, serta saran-saran.

BAB DUA

PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ISLAM

2.1. Pengertian Pengangkatan Anak

Istilah "Pengangkatan Anak" berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa inggris *"adoption"*, mengangkat seorang anak, yang berarti "mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung". Pada saat Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, pengangkatan anak telah menjadi tradisi dikalangan mayoritas masyarakat Arab yang dikenal dengan istilah *"Tabanni"* yang berarti "mengambil anak angkat".

Secara etimologis kata *tabanni* berarti "اتخذبنا" yaitu "mengambil anak". Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah pengangkatan anak disebut juga dengan istilah "adopsi" yang berarti "Pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri". Istilah *"tabanni"* yang berarti seorang mengangkat anak orang lain sebagai anak, dan diberlakukan kepada anak tersebut seluruh ketentuan hukum yang berlaku atas anak kandung orang tua angkat, pengertian demikian memiliki pengertian yang identik dengan istilah "Adopsi".[1]

Secara terminologis *tabanni* menurut Wahbah al-Zuhaili yang dikutip dalam *al-Fiqh al-Islami wa al-Adillatuhu,* pengangkatan anak (*tabanni*) adalah "pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasab-nya, kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya.[2] Dalam pengertian lain, *tabanni* adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak

[1] Andi Syamsu Alam dan M.Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta, Kencana, 2008), hlm. 20.

[2] Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa al-Adillatuhu*, juz 9 (beirut, Dar al-fikr al-ma'ashir, cet, IV. 1997), hlm. 271.

kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya nasab yang jelas pada orang tua kandungnya. Pengangkatan anak dalam pengertian demikian jelas bertentangan dengan hukum Islam, maka unsur menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasabnya harus dibatalkan.

Menurut Dewi Wulansari dalam buku *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, mengangkat anak pada hakikatnya adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri, sehingga antara orang yang mengambil anak dengan anak yang diambil timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti antara orang tua dengan anak kandung.[3] Menurut Soerojo Wignjodipoero, mengangkat anak atau adopsi adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam lingkungan keluarga sendiri dengan cara itu sehingga hubungan antara orang yang mengambil anak dengan anak yang diambil timbul suatu hubungan hukum kekeluargaan yang sama seperti hubungan yang ada diantara orang tua dengan anak kandungnya sendiri. Sedangkan menurut Hilman Hadikusuma, anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat untuk tujuan memiliki keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.[4]

Menurut Ali Afandi dalam buku *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, pengertian adopsi adalah pengangkatan anak oleh seorang dengan maksud untuk menganggapnya anak itu sebagai anak sendiri.[5] Seterusnya menurut

---

[3] Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung, PT Refika Aditama, cet 2, 2012) hlm. 44.

[4] Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, (Bandung, Alfabeta, CV, 2009) hlm. 215.

[5] Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta, PT Bina Aksara, 1984) hlm. 149.

Oemarsalim di dalam buku *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia,* anak angkat adalah seorang anak bukan hasil keturunan dari kedua orang suami istri, yang dipungut, dirawat serta dianggap oleh orang tua angkatnya sebagai anak keturunannya sendiri.[6]

Pengertian anak angkat dalam hukum adat adalah suatu perbuatan hukum dalam konteks hukum adat kekeluargaan (keturunan). Apabila seseorang anak telah diraih, didapat, diangkat sebagai anak angkat, maka dia akan ditempatkan dan diterima dalam suatu posisi yang sesuai baik biologis maupun sosial yang sebelumnya tidak melekat pada anak tersebut. Ter haar, sebagaimana dikutip Muderis, menyatakan bahwa dengan jalan suatu perbuatan hukum, dapatlah orang mempengaruhi pergaulan-pergaulan yang berlaku sebagai ikatan biologis, dan tertentu dalam kedudukan sosialnya, sebagai contoh dapat disebutkan, kawin ambil anak atau "*inlijfhuwelijk*". Kedudukan yang dimaksud membawa dua kemungkinan yaitu: a. Sebagai anak, sebagai anggota keluarga melanjutkan keturunan, sebagai ahli waris (yuridis), b. Sebagai anggota masyarakat (sosial) dan menurut tata cara adat, perbuatan pengangkatan anak itu pasti dilakukan dengan jelas dan tunai.

Pendapat Ter Haar tersebut secara jelas menyatakan bahwa seseorang anak yang telah diangkat sebagai anak angkat, melahirkan hak-hak yuridis dan sosial baik dalam aspek hukum kewarisan, kewajiban nafkah dan perlindungan anak, perkawinan dan sosial kemasyarakatan. Dalam hukum waris adat, anak angkat menerima hak-hak dan kewajiban sebagai ahli waris layaknya anak kandung baik *materiil* maupun *inmateriil*. Benda-benda *materiil* misalnya rumah, sawah, kebun, sapi atau ternak

[6] Oemarsalim, *Dasar-dasar Hukum Waris Di Indonesia*, (Jakarta, Pt Rineka Cipta, 2002), hlm. 28.

lainnya dan dan benda-benda lain, sedangkan yang termasuk *inmateriil* misalnya gelar adat, kedudukan adat, dan martabat keturunan. Dalam bidang sosial kemasyarakatan, anak angkat dalam adat mempunyai hak-hak sosial seperti menghadiri upacara adat, cara berpakaian tertentu pada upacara-upacara tertentu, menempati tempat-tempat adat tertentu seperti di kursi paling depan dan lain-lain.[7]

Menurut Mahmud Syaltut dalam buku *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, yang ditulis oleh Ahmad Kamil dan M. Fauzan menyatakan bahwa, Konsepsi Pengangkatan Anak dalam Hukum Islam setidaknya ada dua pengertian pengangkatan anak, yaitu: pertama, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberi status anak kandung kepadanya, Cuma ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri. Kedua, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan diberi status sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai anak kandung, sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya itu.

Anak angkat dalam pengertian pertama lebih didasari oleh perasaan seseorang yang menjadi orang tua angkat untuk membantu orang tua kandung dari anak angkatnya atau bagi pasangan suami istri yang tidak dikurnai keturunan, agar anak angkat itu bisa dididik atau disekolahkan, sehingga diharapkan nantinya anak tersebut bisa mandiri serta dapat meningkatkan taraf hidupnya di masa yang akan datang, dan kemudian terlintas di hati orang tua angkat bahwa anak angkatnya kelak akan

[7] Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 97-98.

menjadi anak saleh yang mau merawat orang tua angkatnya di saat sakit, dan mendoakan di saat orang tua angkat telah meninggal dunia. Perbuatan hukum pengangkatan anak seperti itu dapat diterima sebagai bagian dari bentuk amal saleh yang sangat dianjurkan Islam, maka bentuk pengangkatan anak yang pertama sebagaimana yang didefinisikan oleh Mahmud Syaltut tersebut jelas tidak bertentangan dengan asas Hukum Islam.

Sementara pengertian kedua pula hampir sama dengan pengertian adopsi menurut hukum Barat, yaitu dimana arahnya lebih menekankan kepada memasukkan anak yang diketahuinya sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya dengan mendapatkan status dan fungsi yang sama persis dengan anak kandungnya sendiri. Pengertian kedua ini konsekuansinya sampai kepada hak untuk mendapatkan warisan dari orang tuanya yang mengangkat dan larangan kawin dengan keluarganya, hal ini jelas bertentangan dengan Hukum Islam.[8]

Berdasar dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak angkat yang di benarkan oleh Hukum Islam adalah pengangkatan anak yang tidak menyamakan status anak angkat seperti anak kandung. Hukum Islam melarang praktik pengangkatan anak yang memiliki implikasi yuridis seperti pengangkatan anak yang dikenal oleh hukum Barat/hukum sekuler dan praktik masyarakat jahiliah, dalam pengertian pengangkatan anak yang menjadikan anak angkat menjadi anak kandung, anak angkat terputus hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, anak angkat memiliki hak waris sama dengan hak waris anak kandung, orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat. Hukum Islam hanya mengakui

[8] *Ibid*, hlm. 98.

pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya kewajiban untuk memberikan nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara dan lain-lain dalam konteks beribadah kepada Allah SWT.

2.2. Dasar Hukum Pengangkatan Anak

Dasar hukum larangan pengangkatan anak dalam arti benar-benar dijadikan anak kandung dalam Islam berdasarkan firman Allah SWT yaitu:

مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُل مِّن قَلبَينِ فِي جَوفِهِۦۚ وَمَا جَعَلَ أَزوَٰجَكُمُ ٱلَّٰٓـِٔي تُظَٰهِرُونَ مِنهُنَّ أُمَّهَٰتِكُم وَمَا جَعَلَ أَدعِيَاءَكُم أَبنَاءَكُم ذَٰلِكُم قَولُكُم بِأَفوَٰهِكُمۖ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلحَقَّ وَهُوَ يَهدِي ٱلسَّبِيلَ ٤ ٱدعُوهُم لِأٓبَائِهِم هُوَ أَقسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّم تَعلَمُوٓاْ ءَابَاءَهُم فَإِخوَٰنُكُم فِي ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُم وَلَيسَ عَلَيكُم جُنَاح فِيمَا أَخطَأتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَت قُلُوبُكُم وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورا رَّحِيمًا ٥

Artinya: Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggil mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maulana-maulanamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu, Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Ahzab: 4-5).

Hukum Islam menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas, dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. Akibat yuridis dari pengangkatan anak dalam Islam hanyalah terciptanya hubungan kasih dan sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia. Karena tidak ada hubungan nasab, maka konsekuensi yuridis lainnya adalah antara orang tua angkat

dengan anak angkat harus menjaga mahram, dan karena tidak ada hubungan nasab, maka keduanya dapat melangsungkan perkawinan. Rasulullah SAW diperintahkan untuk mengawini janda Zaid Bin Haritsah anak angkatnya, hal ini menunjukkan bahwa antara Nabi Muhammad dan Zaid Bin Haritsah tidak ada hubungan nasab, kecuali hubungan kasih sayang sebagai orang tua angkat dengan anak angkatnya.[9] Seperti yang dinyatakan di dalam Hadis Bukhari yang bernomor 4782:

٤٧٨٢- حدثنا معلى بن أسد: حدثنا عبد العزيز بن المختار: حدثنا موسى بن عقبة قال: حدثني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن زيد بنحارثة-مولى رسول الله- ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد,حتى نزل القرءان: {ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله}

Artinya: Mu'alla bin Asad menyampaikan kepada kami dari Abdul Aziz bin al-Mukhtar, dari Musa bin Uqbah, dari Salim, dari Abdullah bin Umar, "Kami terbiasa memanggil Zaid bin Muhammad hingga turun ayat, 'Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang adil di sisi Allah".[10]

Selanjutnya dalam ayat 37 surat Al-Ahzab Allah SWT kembali berfirman:

وَإِذ تَقُولُ لِلَّذِي أَنعَمَ ٱللَّهُ عَلَيهِ وَأَنعَمتَ عَلَيهِ أَمسِك عَلَيكَ زَوجَكَ وَٱتَّقِ ٱللَّهَ وَتُخفِي فِي نَفسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبدِيهِ وَتَخشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخشَٰهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيد مِّنهَا وَطَرا زَوَّجنَٰكَهَا لِكَي لَا يَكُونَ عَلَى ٱلمُؤمِنِينَ حَرَج فِي أَزوَٰجِ أَدعِيَائِهِم إِذَا قَضَواْ مِنهُنَّ وَطَرا وَكَانَ أَمرُ ٱللَّهِ مَفعُولا ٣٧

Artinya: Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakan, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak

[9] Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), hlm 87.

[10] Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari 2*, Hadis No.4782, (Jakarta, PT. Niaga Swadaya, 2012), hlm. 237.

> angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istri-istrinya. Dan ketetapan Allah itu pasti terjadi. (QS. Al-Ahzab: 37)

Berdasarkan ayat di atas, mengikut al-Khazin, karena Allah telah mengetahui bahwa Dialah yang melahirkan perasaan yang disembunyikan oleh Rasulullah. Dan Allah tidak melahirkan melainkan apa yang sudah ditetapkan-Nya yaitu perintah kepada Rasulullah supaya mengawini Zainab sebagaimana yang difirmankan-Nya "kami kawinkan engkau kepada Zainab". Dan sekiranya yang disembunyikan oleh Rasullullah itu adalah perasaan dalam hatinya yang jatuh cinta kapada Zainab dan ingin supaya Zainab diceraikan, Niscaya Allah akan memperlihatkan yang demikian itu.

Adapaun sebab Baginda ditegur karena menyembunyikan perkara yang telah diperintahkan oleh Allah kepadanya yaitu Zainab bakal dikawinkan kapadanya. Tetapi Baginda telah menyembunyikannya, hal ini karena Baginda merasa malu untuk memberitahukannya kepada Zaid. Umpama untuk mengatakan, "Istri yang di bawah peliharaanmu itu bakal menjadi istriku", tentu saja kata-kata demikian memalukan, walaupun hukumnya harus, halal dan tidak tercela bagi Rasulullah. Sedangkan anjuran mengatakan berterus terang tentang itu, tidak lain ialah untuk membatalkan hukum yang melarang kawin dengan bekas istri anak angkat, sebab Zaid bukanlah anak kandung Rasulullah SAW.[11] Seperti yang dinyatakan di dalam Hadis Bukhari:

٣٧٨٧-حدثنا محمد بن عبد الرحيم: حدثنا معلى بن منصور عن حماد بن زيد: حدثنا ثابت عن

[11] Ahmad Sonhadji b. Mohamad, *Tafsir al-Qur'an Juz 22*, (Kuala Lumpur, Pustaka Salam, 2012), hlm. 28.

أنس بن مالك رضي الله عنه: أن هذه الآية {وتخفى فى نفسك ما الله مبديه}: نزلت في شأن زينب ابنة جحش وزيد بن حارثة. (انظر: ٧٤٢٠)

Artinya: Muhammad bin Abdurrahim menyampaikan kepada kami dari Mu'alla bin Mansyur, dari Hammad bin Zaid, dari Tsyabit, dari Anas bin Malik bahwa ayat, sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, "turun berkenaan dengan Zainab binti Jahsy dan Zaid bin Haritsah. (Lihat hadis no. 7420)[12]

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa Hukum Islam tidak mengakui lembaga pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti yang pernah dipraktikkan masyarakat jahiliyah, dalam arti terlepasnya ia dari hukum kekerabatan orang tua kandungnya dan masuknya ia ke dalam hukum kekerabatan orang tua angkatnya. Hukum Islam hanya mengakui, bahkan menganjurkan pengangkatan anak dalam arti pemeliharaan anak dalam artian status kekerabatannya tetapi berada di luar lingkungan keluarga orang tua angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat apa-apa. Ia tetap menjadi anak kerabat orang tua kandungnya, dan dengan segala akibat hukumnya.[13]

Maka dapat disimpulkan di sini bahwa, Hukum Islam melarang praktik pengangkatan anak yang memiliki implikasi yuridis seperti pengangkatan anak yang dikenal oleh hukum Barat atau hukum sekuler dan praktik masyarakat jahiliah, dalam pengertian pengangkatan anak yang menjadikan anak angkat menjadi anak kandung, anak angkat terputus hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, anak angkat memiliki hak waris sama dengan hak waris anak kandung, orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat. Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak

[12] Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari 2...*, hlm. 239.

[13] Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia...*, hlm 112.

dalam pengertian beralihnya kewajiban untuk memberikan nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara dan lain-lain dalam konteks beribadah kepada Allah SWT.

2.3. Sejarah Pengangkatan Anak

Secara historis, pengangkatan anak sudah dikenal dan berkembang sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Mahmud Syaltut menjelaskan, bahwa tradisi pengangkatan anak sebenarnya sudah dipraktikkan oleh masyarakat dan bangsa-bangsa lain sebelum kedatangan Islam, seperti yang dipraktikkan oleh bangsa Yunani, Romawi, India, dan beberapa bangsa pada zaman kuno. Di kalangan bangsa Arab sebelum Islam (masa jahiliyah) istilah pengangkatan anak dikenal dengan *at-tabanni,* dan sudah ditradisikan secara turun-temurun.[14]

Imam Al-Qurtubi (ahli tafsir klasik) di dalam buku *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, yang ditulis oleh Andi Syamsu Alam dan M.Fauzan menyatakan bahwa sebelum kenabian, Rasulullah SAW sendiri pernah mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anak angkatnya, bahkan tidak lagi memanggil Zaid berdasarkan nama ayahnya (Haritsah), tetapi ditukar oleh Rasulullah SAW dengan nama Zaid bin Muhammad. Pengangkatan Zaid sebagai anaknya ini diumumkan oleh Rasulullah di depan kaum Quraisy. Nabi Muhammad SAW juga menyatakan bahwa dirinya dan Zaid saling mewarisi. Zaid kemudian dikawinkan dengan Zainab binti Jahsy, putri Aminah binti Abdul Muththalib, bibi Nabi Muhammad SAW. Oleh karena Nabi Muhammad SAW telah menganggapnya sebagai anak, maka para sahabat pun kemudian memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad.[15]

---

[14] Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hlm. 53.

[15] Andi Syamsu Alam dan M.Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*..., hlm. 23.

Setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, turunlah Surat al-Ahzab (33) ayat 4-5, yang salah satu intinya melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum seperti di atas (saling mewarisi) dan memanggilnya sebagai anak kandung. Imam al-Qurtubi menyatakan bahwa kisah di atas menjadi latar belakang turunnya ayat tersebut. Sejarah hidup Rasulullah SAW (sebelum kenabian di atas), sampai kemudian Nabi menikah dengan Zainab binti Jahsy, bekas istri anak angkatnya, dapat dijadikan pembenaran untuk kawin dengan bekas istri anak angkat.[16]

Sedangkan menurut Ahmad Sonhadji dalam buku *Tafsir Al-Quran Juz 22*, sebenarnya Zaid bin Haritsah bukanlah berasal seorang budak. Dia adalah Zaid bin Haritsah bin Syurahil bin Ka'ab dari suku Arab Bani Zaid al-Lata. Asal kisahnya pada suatu hari ibunya Sa'da binti Tha'labah telah membawanya berpergian, untuk menziarahi keluarganya suku Bani Ma'ni bin Toi, tiba-tiba di pertegahan jalan Zaid telah diculik dan dijual, akhirnya dibeli oleh Hakim bin Khazam. Setelah Hakim tiba di Makkah, maka ibu saudaranya yaitu Siti Khadijah binti Khuailid telah menziarahinya. Hakim meminta supaya memilih seorang dari budak yang dibawanya itu, lalu Siti Khadijah mengambil Zaid dan dibawa kerumahnya.

Kehilangan Zaid menyebabkan ayahnya Haritsah keluar mencarinya dengan perasaan sedih, sehingga kemudian dia mengetahui bahwa Zaid berada di Makkah, lalu ia pergi ke sana bersama saudaranya Ka'ab. Setelah tiba di rumah Rasulullah SAW maka Haritsah pun berkata, "Wahai anak ketua kaumnya, yang biasanya membebaskan orang yang menderita dan memberi makan kepada orang yang lapar.

[16] Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia...*, hlm 98.

Hadirnya saya hendak menuntut anak saya. Berbuat baiklah kepada kami supaya dapat kami menebusnya".

Nabi Muhammad SAW mengusulkan kepada ayah Zaid supaya diberikan pilihan kepada Zaid untuk memilih, apakah ia mau tinggal bersama Rasulullah atau ikut pulang bersama ayahnya. Dan ayahnya setuju dengan usulan Baginda itu, maka Zaid pun dipanggil, setibanya di situ dia telah mengenali keduanya. Kemudian Nabi SAW meminta Zaid memilih untuk mengikuti ayahnya ataupun tetap tinggal bersama Baginda di Makkah. Kemudian Zaid memilih untuk tetap tinggal bersama Nabi SAW. Melihat keputusan Zaid itu ayahnya berkata, "Wahai Zaid apakah kamu memilih menjadi hamba dari pada ayah dan ibumu dan dari negeri dan kaum kerabatmu?", Zaid terdiam lalu menjawab, "Saya telah menyaksikan perkara-perkara yang baik dari orang budiman ini, dan saya tidak sanggup untuk berpisah dengannya". [17]

Pada mulanya Zaid bin Haristah ditunangkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Zainab binti Jahsy dari keturunan bangsawan Bani Hasyim. Pertunangan ini telah ditolak oleh Zainab dan juga saudara lelakinya Abdullah bin Jahsy karena tidak setuju seorang perempuan dari kalangan bangsawan Quraisy akan dikawinkan dengan seorang bekas budak. Keduanya kemudian menjumpai Nabi Muhammad SAW dan meminta Baginda supaya jangan menjadikan suatu perkara yang boleh membuat mereka malu, karena tidak pernah seorang wanita dari kalangan orang bangsawan di kawinkan dengan budak walaupun ia sudah dimerdekakan.[18]

[17] Ahmad Sonhadji b. Mohamad, *Tafsir Al-Quran Juz 22*..., hlm. 21.
[18] *Ibid*, hlm. 22.

Nabi Muhammad SAW segara memberi penjelasan kepada keduanya tentang kedudukan Zaid di sisinya sebagai anaknya sendiri, dan kedudukannya yang mulia di dalam Islam, dan Nabi menjelaskan bahwa sebenarnya Zaid berasal dari bangsawan Arab juga, hanya sayangnya Zaid telah diculik oleh penjahat-penjahat dan dijual sebagai budak. Tetapi Zainab dan saudara lelakinya ini, walaupun cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan sentiasa taat kepadanya, namun keduanya tetap menolak kehendak Rasulullah SAW sehingga turun wahyu mengenai keduanya seperti dalam Surah al-Ahzab, ayat 36 ini:[19]

وَمَا كَانَ لِمُؤمِن وَلَا مُؤمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلخِيَرَةُ مِن أَمرِهِم ۗ وَمَن يَعصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَد ضَلَّ ضَلَٰلا مُّبِينا ٣٦

Artinya: "Tidak patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sesungguhnya dia telah sesat, dengan kesesatan yang nyata".

Demikian ayat ini merupakan perintah Allah yang mewajibkan supaya orang-orang Islam itu taat terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak mempunyai pilihan lain.

Akhirnya Zainab binti Jahsy kemudian dikawinkan kepada Zaid bin Haritsah. Maka sempurnalah kehendak Allah dan Rasul-Nya yang bertujuan hendak menghilangkan adat kebiasaan manusia yang lebih mengutamakan golongan bangsawan, yang mementingkan derajat dan pangkat.[20]

[19] Al-Mubin, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur, Pustaka Al-Mubin), hlm. 423.
[20] Ahmad Sonhadji b. Mohamad, *Tafsir Al-Quran Juz 22*..., hlm. 23.

Namun perkawinan mereka tidak berlangsung lama karena latar belakang status sosial yang berbeda, Zainab sentiasa tidak lupa bahwa dirinya adalah seorang bangsawan, apa lagi ia selalu menyombongkan dirinya di depan suaminya. Sementara Zaid bin Haritsah hanyalah seorang bekas budak yang dihadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW oleh istrinya Khadijah. Menyadari bahwa rumah tangganya tidak harmonis, maka Zaid bin Haritsah meminta izin kepada Nabi Muhammad SAW untuk menceraikan istrinya. Tetapi Nabi Muhammad SAW menyuruhnya untuk mempertahankan rumah tangganya. Selang beberapa waktu, Zaid tidak lagi bisa mempertahankan rumah tangganya, sehingga Rasulullah SAW memperkenankan penceraian mereka. Setelah habis masa *iddah* Zainab, Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengawininya. Dalam hal ini Allah SWT berfirman, "Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti".[21]

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak pada masa sebelum Islam dan setelah Islam itu berbeda. Ini disebabkan pada masa sebelum Islam pengangkatan anak tidak mempengaruhi kemahraman antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, bisa saling mewarisi, dan juga boleh menasabkan nama kepada ayah angkat serta menghilangkan nasab ayah kandung yang asli. Tetapi setelah Islam berbeda, Hukum Islam menetapkan bahwa anak angkat tidak boleh

[21] *Ibid,* hlm. 37.

menasabkan kepada ayah angkatnya, mempengaruhi kemahraman antara anak angkat dengan orang tua angkat, tidak bisa saling mewarisi, mesti menasabkan kepada ayah kandung, dan diperbolehkan berkawin antara ayah angkat dengan istri anak angkat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.

2.4. Hukum Pengangkatan Anak

Hukum pengangkatan anak menurut Hukum Islam pada dasarnya adalah harus, Islam membolehkan pengangkatan anak angkat kepada umatnya asalkan pengangkatan anak itu dengan bertujuan untuk memberi nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara, memberi kasih sayang, dan hubungan tanggung jawab sesama manusia antara anak angkat dengan orang tua angkat. Tetapi hukum pengangkatan anak bisa menjadi haram, apabila orang tua angkat menasabkan anak angkat dengan nasabnya sendiri. Yang menyebabkan anak angkat itu mempunyai hak waris sama dengan hak waris anak kandung orang tua angkat, menjadi mahram orang tua angkat maupun anak-anak mereka, perkara ini dilarang di dalam Hukum Islam.

Menurut Tirmizi dan Nasa'i seperti dikutip oleh Ahmad Mustafa dalam *Tafsir Al-Marangi,* menyatakan bahwa Imam Tirmizi dan Imam Nasa'i serta segolongan *muhaddisin* lainnya telah meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Umar. Ibnu Umar ra. telah menceritakan bahwa Zaid, maula (bekas budak) Rasulullah SAW, bila kami memanggilnya, maka kami hanya menyebutkannya dengan panggilan Zaid ibnu Muhammad (Zaid anak Muhammad), sehingga turunlah firman-Nya dalam Surah Al-Ahzab ayat 5 seperti yang ditulis di halaman 21, yaitu "Panggillah mereka (anak-anak itu) dengan nama bapak-bapak mereka"

Maka ketika itu juga Nabi Muhammad SAW, bersabda :

انت زيد ابن حارثه بن شرحيل

Artinya: "Engkau (sejak sekarang namamu) adalah Zaid ibnu Harisah ibnu Syurahbil."

Ketika Rasulullah SAW kawin dengan Siti Zainab, yaitu bekas istri Zaid bin Haritsah yang ditalaknya, lalu orang-orang munafik mengatakan, bahwa Muhammad telah mengawini bekas istri anaknya, padahal ia sendiri melarang hal tersebut. Maka turunlah ayat untuk menolak, bahwa anak angkat tidak mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung dalam hal hak-haknya.[22]

Begitu juga dinyatakan dalam *Tafsir ibnu Katsir*, seperti yang dikutip oleh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri ayat di atas mengandung perintah yang menghapus hukum bolehnya anak angkat dijadikan sebagai anak kandung dengan menghubungkan nasab kepada bapak angkatnya, sebuah tradisi yang menggejala di awal kemunculan Islam. Maka pada ayat ini Allah SWT memerintahkan agar nasab anak-anak angkat itu dikaitkan (dihubungkan) kepada bapak-bapak kandung mereka. Hukum Allah ini merupakan hukum yang adil, bijaksana dan bernilai kebajikan.

Dikutip dalam *Tafsir Ibnu Katsir*, Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari Abdullah bin Umar, ia berkata "Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah"[23] seperti bunyi Hadist yang telah disebutkan dihalaman 22.

Al-Imam al-Alusi juga menyatakan dalam *Ruh Al-Ma'ni,* bahwa haram hukumnya bagi orang yang dengan sengaja menisbahkan anak kepada yang bukan

[22] Ahmad Mustafa, *Tafsir Al-Marangi*, (Samaramg, PT. Karya Toha Putra, 1993), hlm. 240.
[23] Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir* (jilid 7), (Jakarta, Pustaka Ibnu Katsir, 2011), hlm. 220.

ayahnya, sebagaimana yang terjadi dan dilakukan oleh masyarakat jahiliah. Adapun apabila seseorang memanggil seorang anak dengan panggilan anakku "*ibni*" yang menunjukkan kasih sayang seseorang kepada anak yang dipanggil tersebut, maka hal ini tidak diharamkan. Unsur kesengajaan menasabkan seseorang kepada seorang ayah yang bukan ayahnya padahal ia mengetahui ayahnya yang sebenarnya, adalah penyebab haramnya perbuatan tersebut.[24]

Demikian juga, seperti yang dikutip oleh Yusuf Al Qardhawi dalam buku *Halal Haram dalam Islam,* bahwa Islam melihat pengangkatan anak secara mutlak itu merupakan upaya pemalsuan terhadap keaslian dan kenyataan yang menjadikan orang asing dari luar keluarga, menjadi anggota keluarga yang dapat berkumpul dengan wanita-wanita keluarganya karena anak angkat dianggap sebagai mahram, padahal mereka tidak mempunyai hubungan darah dengannya. Seorang ibu yang mengangkat anak adalah bukan ibu anak yang diangkatnya, tetapi mereka adalah tetap orang asing di dalam keluarganya. Betapa banyak kerabat asli yang menjadi dengki kepada anak angkat karena sebenarnya ia adalah orang asing yang masuk menjadi anggota keluarga orang tua angkatnya dan kemudian merampas hak-hak warisnya. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa betapa konsepsi anak angkat secara mutlak dapat disejajarkan dengan anak kandung telah menimbulkan kedengkian, menimbulkan rasa pemusuhan, dan memutuskan hubungan persaudaraan. Oleh karena itu, Al-Quran menghapus dan membatalkan pengangkatan anak sistem jahiliyah yang ditiru oleh hukum sekuler, dengan mengharamkannya serta membatalkan semua hal yang

[24] Al-Alusi, *Ruh Al-Ma'ni*, (Beirut Dar al-Fikr), jilid 21, hlm. 149.

berkaitan dengan hukum dari pengangkatan anak sistem jahiliyah ataupun sistem sekuler tersebut.[25]

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa yang dilarang dalam Hukum Islam adalah memberi status anak angkat sama dengan anak kandung dalam segala hal. Tetapi jika menghilangkan atau memutuskan kedudukan anak angkat dengan orang tuanya sendiri, itu di larang oleh Hukum Islam. Dan juga hubungan antara anak angkat, orang tua yang diangkat dan keluarga anak yang diangkat tetap seperti sebelum diangkat, yang tidak mempengaruhi kemahraman dan kewarisan, baik anak angkat itu di lingkungan kerabat sendiri.

2.5. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Dilarang

Akibat yang ditimbulkan dari pengangkatan anak yang dilarang dan harus dihindari, antara lain:[26]

a. Untuk menghindari terganggunya hubungan keluarga berikut dan hak-haknya. Dengan pengangkatan anak berarti kedua belah pihak (anak angkat dan orang tua angkat) telah membentuk keluarga baru yang akan mengganggu hak dan kewajiban keluarga yang telah ditetapkan Islam.
b. Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman antara yang halal dan yang haram. Dengan masuknya anak angkat ke dalam salah satu keluarga tertentu, dan dijadikan sebagai anak kandung, maka ia menjadi mahram, dalam arti ia tidak boleh menikah dengan orang yang sebenarnya boleh dinikahinya.

---

[25] Yusuf Al- Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, (Terjemahan, Abu Hana Zulkarnain dkk, Jakarta: Akhbar, 2004), hlm. 285.

[26] Andi Syamsu Alam dan M.Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*..., hlm. 51.

Bahkan sepertinya ada kebolehan baginya melihat aurat orang lain yang seharusnya haram dilihatnya.

c. Masuknya anak angkat ke dalam keluarga orang tua angkatnya bisa menimbulkan permusuhan antara satu keturunan dalam keluarga itu. Seharusnya anak angkat tidak memperoleh warisan tetapi menjadi ahli waris, sehingga menutup bagian yang seharusnya dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya.

d. Menurut Wahbah az- Zuhaili (seorang ahli Hukum Islam dari Suriah) yang dikutip dalam buku *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* yang di tulis oleh Ahmad Kamil dan Fauzan, Islam adalah agama keadilan dan menegakkan kebenaran. Oleh karena itu, salah satu cara untuk menegakkan kebenaran itu wajib menisbahkan (menghubungkan) anak kepada ayahnya yang sebenarnya. Rasullullah SAW bersabda bahwa "anak itu dihubungkan kepada laki-laki yang seranjang dengan ibunya (maksudnya ayahnya), Dengan demikian anak tidak boleh dinisbahkan kepada seseorang yang sebenarnya bukan ayahnya.[27]

e. Jika Islam membolehkan lembaga pengangkatan anak, maka akan membuka peluang bagi orang mengangkat anak yang berbeda agama dengannya, yang mengakibatkan berbaurnya agama dalam satu keluarga. Akibat hukum lain pun akan muncul, seperti larangan agama untuk saling mewarisi jika salah satu pihak beragama Islam dan pihak lain tidak. Bisa juga terjadi perpindahan agama atau pemaksaan agama tertentu secara tidak langsung kepada anak

[27] Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia...*, hlm 121.

angkat, hal ini sangat dilarang oleh al-Qur'an. Para ulama sepakat bahwa pengangkatan anak hanya dibolehkan dalam rangka saling tolong menolong dan atas dasar rasa kemanusiaan, bukan pengangkatan anak yang dilarang oleh Islam.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ada dua bentuk pengangkatan anak (*tabanni*) yang dipahami dalam perspektif Hukum Islam, yaitu: pertama bentuk pengangkatan anak (*tabanni*) yang dilarang sebagaimana tabanni yang dipraktikkan oleh masyarakat jahiliyah dan hukum sekuler, yang menjadikan anak angkat sebagai anak kandung dengan segala hak-hak sebagai anak kandung, dan memutuskan hubungan hukum dengan orang tua asalnya, kemudian menisbahkan ayah kandungnya kepada ayah angkatnya. Kedua, adalah pengangkatan anak (*tabanni*) yang dianjurkan, yaitu pengangkatan anak yang didorong oleh motivasi beribadah kepada Allah SWT, dengan menanggung nafkah sehari-hari, pendidikan, pemeliharaan, dan lain-lain tanpa harus memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, tidak menasabkan dengan orang tua angkatnya, tidak menjadikannya sebagai anak kandung sendiri dengan segala hak-haknya. Hal ini sesuai dengan pendapat Syekh Syultut yang membagi status anak angkat menjadi dua, yaitu anak angkat yang telah dibatalkan oleh Islam, dan pengangkatan anak yang justru dianjurkan bahkan sebagai kewajiban kolektif umat Islam.

BAB TIGA

PENGANGKATAN ANAK DI JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT (JKM) TAIPING

3.1. Profil Jabatan Kebajikan Masyarakat Taiping

Jabatan Kebajikan Masyarakat di Malaysia didirikan pada tahun 1946. Jabatan Kebajikan Masyarakat di Malaysia telah mengalami perubahan dalam memenuhi perannya di dalam pembangunan negara Malaysia. Dimulai dengan keterlibatan menangani berbagai masalah yang timbul akibat perang dunia kedua, peran dan fungsi jabatan ini telah berkembang ke layanan pencegahan dan pemulihan dalam isu-isu sosial dan pembangunan masyarakat. Sebagai salah satu lembaga pemerintah yang berperan penting dalam Pembangunan sosial, dan telah ditempatkan di bawah Kementerian Pembanggunan Wanita, keluarga dan Masyarakat.[1]

Pada awal berdirinya, Jabatan Kebajikan Masyarakat merupakan kementerian yang bertanggung jawab dalam memberikan kesejahteraan umum kepada masyarakat yang dikenal Kementerian Kebajikan Am, kemudian dirubah menjadi Kementerian Kebajikan Masyarakat pada tahun 1982. Namun, akibat timbulnya beberapa masalah yang tidak mampu ditangani sendiri, maka Jabatan Kebajikan Masyarakat telah diperkecil tugasnya menjadi sebuah Departemen dibawah satu kementerian yang dapat mengawasinya yaitu Kementerian Persatuan Nasional dan Pembanggunan Masyarakat (KPNDPM) pada bulan Oktober 1990.

[1] Wan Azmi Ramli, *Dasar Sosial di Malaysia*, (Kuala Lumpur, Golden Books Center Sdn Bhd, 1993), hlm. 311.

Pada tahun 2004 kementerian Perpaduan Negara dan Pembanggunan Masyarakat telah digabungkan dengan Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga dengan nama Kementerian Pembanggunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Jabatan Kebajikan Masyarakat adalah salah satu jabatan yang berada di bawah kementerian tersebut.[2]

Jabatan Kebajikan Masyarakat menyediakan berbagai layanan kepada golongan yang kurang mampu khususnya dan seluruh masyarakat umumnya. Layanan ini tidak hanya dari segi bantuan ekonomi (kesejahteraan material) bahkan juga bantuan yang berupa dukungan spiritual dan konseling kepada mereka yang bermasalah. Sesuai dengan tujuan pembentukan Jabatan Kebajikan Masyarakat adalah memberi perlindungan/pemulihan kepada kumpulan sasaran jabatan (anak-anak, orang tua, orang miskin), membangun masyarakat dalam perubahan sikap dan peningkatan kemampuan untuk mandiri, mewujudkan masyarakat yang berbudaya penyayang, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui layanan kebajikan dan pembangunan sosial yang profesional dan berbagi tanggung jawab yang strategis.[3]

Jabatan Kebajikan Masyarakat adalah sebuah jabatan yang mempunyai peran penting dalam pembangunan sosial. Jadi, di dalam jabatan itu sendiri memiliki tatacara layanan terhadap pelanggan dalam melayani masyarakat yang memiliki masalah dan tidak mampu dengan tagline “Kebajikan Anda Komitmen

---

[2] Jabatan Kebajikan Masyarakat. Com, *Sejarah Penubuhan Jabatan Kebajikan Masyarakat*, Diakses pada tanggal 21 November 2017 dari situs: http://www.jkm.gov.my/jkm/ index.php? option=com_contact&view=category&catid.

[3] Jabatan Kebajikan Masyarakat, *Profil dan Objektif Jabatan Kebajikan Masyarakat*, Diakses pada tanggal 21 November 2017 dari situs: http://www.jkm.perak.gov.my/index2 . php? page=profil.

Kami". Dengan itu Jabatan Kebajikan Masyarakat berjanji untuk memberikan layanan berkualitis dengan ramah dan berintegritas berdasarkan tujuan utama yaitu perlindungan, pemulihan, pencegahan, pembangunan dan pengintegrasi bagi kelompok sasaran seperti layanan anak-anak, orang papa, keluarga, orang tua, orang-orang cacat, dan korban bencana,[4] seperti yang dijelaskan oleh Ketua Pegawai Bagian Kanak-Kanak Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Taiping:[5]

1. Layanan Anak-Anak:

Layanan anak-anak menyediakan layanan perlindungan kepada anak-anak dari semua bahaya termasuk jenis penyalahgunaan, penyiksaan, penderaan, diskriminasi dan eksplotasi. Selain itu penekanan harus diperhatikan juga perkembangan kesehatan anak-anak dari segi fisik, sosial, emosi dan mental. Mereka juga dilengkapi dengan nilai dan sikap yang sesuai supaya mereka mempunyai arah dan tujuan sebagai generasi dan pemimpin masa hadapan.

2. Layanan Orang Papa:

Dikategorikan mengikut Akta Orang Papa 1977 yang mana meliputi pengemis, anak jalanan dan mereka yang berkaitan dengan rujukan tersebut. Menyediakan layanan kepada remaja yang menghadapi masalah akhlak dan moral. Remaja kedapatan mengalami masalah ini akan diberi perlindungan dan pemulihan di Insitutsi Kebajikan.

---

[4] Jabatan Kebajikan Masyarakat, *Kumpulan Sasar Jabatan Kebajikan Masyarakat*, Diakses pada Tanggal 31 disember 2017 dari situs: http://www.jkm.gov.my/jkm/index.php?r=portal/full&id=K3grQ3pRNVJUNGo2L2J4c1NKeXIxUT09.

[5] Hasil Wawancara dengan Encik Jaafar Sidek bin Othman, Ketua Bagian Kanak-Kanak Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Taiping, Pada Tanggal 15 September 2017.

3. Layanan Keluarga:

Keluarga adalah asas penting untuk kemakmuran dan kemajuan dalam sebuah negara. Oleh sebab itu, Jabatan Kebajikan Masyarakat akan melindungi semua ahli dalam sebuah keluarga melalui Akta Keganasan Rumahtangga dari aspek keganasan dan penyalahgunaan. Wanita dan gadis, golongan ibu bapa tunggal, orang miskin dan mereka yang mengalami masalah ini akan diberikan bantuan yang sewajarnya seperti perlindungan dan pemulihan di Institusi Kebajikan atau bantuan kewangan.

4. Layanan Orang tua:

Layanan ini diberikan kepada mereka yang berumur 60 tahun dan ke atas. Adapun layanan yang diberikan adalah perlindungan dan konseling.

5. Layanan Orang Cacat (Disabilitas):

Mereka yang memiliki cacat dari segi fisik atau mental dan apakah itu berlaku semenjak lahir atau kemudian dari itu perlu mendaftarkan diri pada Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk mendapat pengobatan lebih lanjut atau bantuan yang sepatutnya. Selain itu juga, golongan orang cacat yang mendaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat juga akan mendapat banyak manfaatnya.

6. Layanan Korban Bencana

Mereka yang menjadi korban dalam bencana seperti banjir, badai, kebakaran dan sebagainya akan diberikan bantuan secepatnya dan bantuan keuangan untuk meringankan beban kewajiban selama terjadinya bencana sesuai dengan musibah yang dialami.

Untuk memenuhi tatacara layanan kepada pelanggan seperti yang dijelaskan di atas, Jabatan Kebajikan Masyarakat telah menetapkan beberapa kode etik bagi semua eksekutif dan pegawainya. Kode etik ini dibuat untuk menjadi panduan yang berguna demi menyediakan kebutuhan dan memperlakukan semua pelanggan dengan lebih cepat dan berdedikasi.

Kode etik yang tidak boleh dilanggar oleh semua pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat adalah:[6]

1. Etika Terhadap Pelanggan
    i. Menghormati kehormatan, nilai dan harga diri pelanggan sebagai individu
    ii. Tidak berprasangka buruk dan tidak menghakimi pelanggan
    iii. Menerima pelanggan tanpa diskriminasi
    iv. Menjamin kerahasiaan pelanggan untuk tidak disebarkan kepada orang lain kecuali kepada pihak yang berkaitan
    v. Senantiasa bersopan santun dan berbudi baik dan memiliki tata bahasa yang baik terhadap pelanggan
2. Etika Terhadap Rekan Kerja dan Ahli Profesion Lain
    i. Menghormati kehormatan, nilai dan harga diri rekan kerja dan ahli profesion lain
    ii. Menghormati Pengetahuan, keahlian, pengalaman dan pandangan rekan kerja dan ahli profesion lain

[6] Jabatan Kebajikan Masyarakat, *Ikrar dan Kod Etika Jabatan Kebajikan Masyarakat*. Diakses pada tanggal 22 November 2017 dari situs: http://www.jkm.gov.my/jkm/index.php?option =com_content&view=article&id=45&Itemid=898&lang.

iii. Mengamalkan sikap positif, bersopan santun dan berbudi baik, dan memiliki tata bahasa yang baik dengan rekan kerja dan ahli profesion lain.

iv. Mendukung, membantu serta bekerjasama dengan rekan kerja dan ahli profesion lain

3. Etika Terhadap Jabatan

i. Berusaha merealisasikan visi, moto, objektif, strategi, dasar, peraturan dan menciptakan organisasi yang didasarkan pada integritas

ii. Menjaga dan mempertahan nama baik Jabatan dengan penuh tanggung jawab

iii. Berusaha meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan

iv. Taat dan setia kepada Jabatan

4. Etika Terhadap Diri

i. Bertanggung jawab kepada tugas yang diamanahkan melalui kinerja yang sangat baik

ii. Meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan kerja melalui pendidikan dan pelatihan secara terus menerus

iii. Tidak terlibat dalam tindakan yang mengganggu, menindas dan tidak mengambil kesempatan terhadap pelanggan, rekan kerja dan pihak lain.

iv. Menyadari kesalahan dan bersedia menerima nasehat, teguran serta dukungan yang sewajarnya

5. Etika Terhadap Masyarakat
    i. Melayani dengan ikhlas, jujur dan amanah demi kesejahteraan dan pembangunan masyarakat
    ii. Bertindak sebagai penggerak untuk memperdulikan masyarakat
    iii. Bersedia menjadi referensi kepada masyarakat berkaitan isu-isu sosial dan urusan kesejahteraan.

Menurut Ketua Pegawai bagian Kanak-Kanak, Jabatan Kebajikan Masyarakat di Taiping menyediakan berbagai layanan yang berhubungan dengan masyarakat seperti yang berkaitan dengan orang tua dan keluarga, hukum dan Advokasi Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia, rumah anak-anak, perawatan anak-anak, pemerintah layanan masyarakat, sosio ekonomi dan bantuan, bagian informasi unit konseling dan bagian anak-anak. Dalam bagian anak-anak, Jabatan Kebajikan Masyarakat memegang kasus-kasus berhubungan dengan;[7]

1. Menangani kasus anak-anak yang tidak terkendali seperti anak-anak yang diminta oleh orang tua mereka supaya menahan mereka di tempat perlindungan atau asrama akhlak atas alasan bahwa diri mereka tidak dapat mengawal anak-anak itu.
2. Menangani kasus anak-anak yang membutuhkan perlindungan dan penyembuhan seperti anak-anak yang didorong untuk melakukan sesuatu perbuatan seksual, atau berada dalam suasana fisik atau sosial yang bisa membawa mereka kepada kelakuan perbuatan itu.

[7] Hasil Wawancara dengan Encik Jaafar Sidek bin Othman, Ketua Pegawai Bagian Kanak-Kanak Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Taiping, Pada Tanggal 15 September 2017.

3. Menangani anak-anak yang membutuhkan perlindungan secepatnya seperti
    i. anak-anak yang sedang diancam atau ditakut-takuti dengan maksud pelacuran, pemerkosaan dengan seseorang atau dengan untuk tujuan pelecehan seksual.
    ii. Anak-anak itu akan dikurung atau ditahan oleh seseorang
    iii. Jika anak-anak itu seorang perempuan, anak yang sedang hamil anak luar nikah

Dalam bagian anak-anak, Jabatan Kebajikan Masyarakat memegang kasus yang berkaitan dengan anak yang dipelihara atau anak angkat seperti penanganan permohonan pengangkatan anak, penanganan kasus pengangkatan anak. Jabatan Kebajikan Masyarakat menyediakan layanan permohonan anak angkat. Setiap orang tua atau individu yang ingin melakukan pengangkatan anak harus dilakukan di Jabatan Kebajikan Masyarakat agar segala proses pengangkatan anak mengikuti hukum resmi negara. Akan menjadi satu kesalahan bagi orang tua atau individu yang melakukan pengangkatan anak tanpa sepengetahuan Jabatan Kebajikan Masyarakat.[8]

Di Jabatan Kebajikan Masyarakat, layanan pengangkatan anak ini mengacu pada penempatan anak yang tidak punya keluarga ke dalam keluarga angkat agar mereka dapat terus menikmati kebahagian hidup berkeluarga. Menurut fungsi Jabatan Kebajikan Masyarakat itu sendiri, ia memiliki anak-anak yang boleh dijadikan anak angkat karena ia menjalankan fungsi perawatan anak-

[8] Undang-Undang Malaysia, *Akta Perlindungan Kanak-kanak 1991*, hlm. 28.

anak yang terbuang atau teraniaya dan sebagainya. Anak ini ditempatkan di rumah anak-anak yang di bawah administrasi Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jabatan Kebajikan Masyarakat mengurus sebanyak sembilan rumah anak-anak di seluruh negara.[9] Tetapi hanya empat rumah anak-anak saja yang menjalankan urusan pengangkatan anak di rumah anak-anak tersebut yaitu Rumah anak Tengku Budriah, Cheras, (Kuala Lumpur), Rumah Anak Tengku Ampuan Fatimah, Kuantan, (Pahang), Rumah Anak Taman Bakti, Seberang Perai, (Pulau Pinang) dan Rumah Anak Sultan Abdul Aziz, Kuala Kangsar, (Perak). Adapun anak-anak yang dimasukkan ke rumah anak-anak ini adalah terdiri dari:[10]

1. Anak yatim/piatu
2. Pasien Anak-anak
3. Anak di luar nikah
4. Anak narapidana
5. Anak-anak terlantar/ ditinggalkan orang tua
6. Anak-anak korban pelecehan/ pengabaian
7. Anak-anak di bawah perintah Mahkamah di bawah Akta Kanak-Kanak 2001.

Menurut Ketua Pegawai Bagian Kanak-Kanak Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Taiping, dalam menjalankan fungsi menempatkan anak angkat ke keluarga angkat ini, faktor utama yang diperhitungkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat adalah kebajikan anak tersebut. Untuk itu, berbagai

[9] Jabatan Kebajikan Masyarakat, *Rumah Kanak-kanak* (Brosur), Senarai Rumah Kanak-kanak.

[10] Hasil Wawancara dengan Encik Jaafar Sidek bin Othman, Ketua Pegawai Bagian Kanak-Kanak Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Taiping, Pada Tanggal 15 September 2017

informasi coba didapatkan dari pasangan yang berniat untuk memastikan kesejahteraan anak itu dilindungi, pemohon juga diberitahukan tentang hal-hal lain seperti implikasi menjadi keluarga angkat, tugas dan tanggung jawab mereka sebagai keluarga angkat, latar belakang bayi/anak di bawah perawatan Jabatan Kebajikan Masyarakat serta fakta bahwa pemohon tidak dapat memilih bayi dari rupa paras fisik tetapi dapat memilih dari segi umur dan jenis kelamin.[11]

3.2. Perlindungan Anak Menurut Akta Kanak-kanak 2001

Secara umum, Islam menitik beratkan segala hal yang berkaitan dengan anak. Karena itu, perlindungan terhadap anak sangat diutamakan karena anak akan menjadikan sebuah keluarga dan juga masyarakat yang suatu saat nanti akan menjadi pemerintah dalam sebuah negara. Seandainya anak itu tidak mendapatkan hak-hak yang sewajarnya untuk didapat, maka suatu saat nanti akan terjadi kehancuran bagi negara tersebut.

Begitu juga keadaan anak-anak di Malaysia, mereka yang masih dalam lingkungan usia anak-anak akan dijaga oleh negara berdasarkan beberapa undang-undang yang telah dibuat khusus untuk menjaga kepentingan dan memastikan hak-hak anak di Malaysia terpenuhi sesuai dengan kebutuhan hidupnya sebagai anak dibawah umur.

Menurut Ketua Pegawai Bagian Kanak-Kanak Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Taiping, Undang-undang mengenai perlindungan terhadap anak-anak di Malaysia dapat dilihat sejak awal tahun 1947 dengan Akta Kanak-

[11] Hasil Wawancara dengan Encik Jaafar Sidek bin Othman, Ketua Pegawai Bagian Kanak-Kanak Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Taiping, Pada Tanggal 15 September 2017.

Kanak dan Orang Muda, Akta Mahkamah Juvana 1947, Akta Perlindungan Wanita dan Gadis 1973 dan Akta Perlindungan Kanak-Kanak 1991. Walaupun begitu, kita mengetahui bahwa memiliki keperluan untuk mengubah arah konsep perlindungan terhadap anak-anak dan juga mengakui bahwa perlunya pembaharuan di dalam undang-undang sesuai dengan perkembangan zaman, jadi satu akta yang khusus dan konprehensif mengenai anak-anak telah direncanakan dan disetujui yaitu Akta Kanak-Kanak 2001 dan telah berlaku pada 1 Agustus 2002.[12]

Akta ini bertujuan untuk menyatukan dan memperbarui undang-undang yang berhubungan dengan pemeliharaan, perlindungan dan kesehatan anak-anak dan untuk mengadakan penyisihan untuk perkara-perkara yang berkaitan dan tidak berkepentingan dengannya. Namun Akta ini membedakan antara jenis anak-anak yang akan dilindungi yaitu:[13]

3.3.1. Anak-anak yang memerlukan pemeliharaan dan perlindungan.

Untuk anak-anak yang memerlukan pemeliharaan dan perlindungan, mempunyai kriteria sebagai berikut:[14]

a. Anak-anak dilukai dalam bentuk fisik, emosi atau dianiayai dalam bentuk seks oleh orang tuanya atau penjaganya.
b. Disaat orang tuanya tidak melindungi atau tidak mungkin akan melindungi anak-anak dari cedera atau penganiayaan.

---

[12] Hasil Wawancara dengan Encik Jaafar Sidek bin Othman, Ketua Pegawai Bagian Kanak-Kanak Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Taiping, Pada Tanggal 15 September 2017.

[13] Lembaga Penyelidikan Undang-Undang, *Akta Kanak-Kanak 2001*, (Direcr Art Company, Selangor, 2011), hlm. 129.

[14] Undang-Undang Malaysia, *Akta Kanak-Kanak 2001*, sek. 17(1), hlm. 148-150.

c. Orang tua atau penjaga anak-anak tidak layak atau telah mengabaikan atau tidak berupaya untuk menjalankan pengawasan dan pengawalan terhadap anak mereka.
d. Orang tua atau penjaga anak-anak mengabaikan atau keberatan untuk mengadakan pemeliharaan, makanan, pakaian dan tempat tinggal yang layak untuk anak tersebut.
e. Anak-anak yang tidak mempunyai orang tua atau penjaga atau telah dibuang oleh orang tuanya dan tidak ditemui keluarganya setelah dicari.
f. Anak-anak yang perlu diperiksa, diselidiki atau dirawat.
g. Anak-anak yang dapat mendatangkan bahaya kepada diri sendiri atau orang lain sedangkan orang tua atau penjaganya tidak mampu untuk mengawal anak tersebut.
h. Anak dan orang tua berkelahi sehingga anak tersebut mengalami gangguan emosi.
i. Anak-anak yang berada di jalanan atau di toko-toko untuk meminta sedekah atau mengamen.

Setelah mendapat kepastian anak-anak tersebut memenuhi kriteria di atas, mereka akan mendapat pembelaan berdasarkan peraturan ini agar kehidupan mereka sejajar dengan kebutuhan hidup anak-anak yang lain.

Pembelaan yang diperoleh berupa pemeliharaan sementara, dibawa ke pengadilan untuk perintah pemeliharaan sementara, mendapat pemeriksaan dan pengobatan, harus dimasukkan ke rumah sakit ketika mengalami cedera,

pendampingnya di dalam rumah sakit dan harus mendapat pengobatan khusus.[15] Saat berada di rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan yang sempurna, mereka tidak akan dibebankan biaya pengobatan sedikitpun dan mendapatkan perawatan di rumah sakit tersebut secara gratis.[16]

3.3.2. Anak-anak yang memerlukan perlindungan dan penyembuhan.

Anak-anak yang dikatakan sebagai memerlukan perlindungan dan penyembuhan menurut akta ini adalah harus memiliki kriteria berikut, yaitu:[17]

a. Anak-anak yang sering didorong untuk melakukan perbuatan seksual.
b. Anak-anak yang tinggal atau sering kali mengunjungi tempat-tempat pelacuran atau tempat perjudian, atau
c. Setiap harinya berada di bawah asuhan pengusaha rumah pelacuran.

Untuk menyelamatkan anak-anak tersebut untuk tetap hidup tanpa arah yang dituju, akta ini berperan untuk memindahkan mereka ke tempat perlindungan yang aman supaya mereka tidak lagi berada di kawasan-kawasan atau terlibat dalam aktivitas pelacuran. Anak-anak tersebut akan ditahan untuk sementara dalam waktu 24 jam tidak termasuk waktu yang dibutuhkan untuk perjalanan ke pengadilan dan dihadapkan ke Pengadilan Bagi anak-anak untuk mendapatkan perintah agar diletakkan di suatu tempat perlindungan yang ditetapkan.[18]

[15] *Ibid*, sek. 18-24, hlm.151-154.
[16] *Ibid*, sek. 26, hlm.156.
[17] *Ibid*, sek. 38, hlm.170.
[18] *Ibid*, sek. 39 (2), hlm. 171.

3.3.3. Anak anak yang tidak terkontrol.

Pemeliharaan dan perlindungan bagi anak-anak yang tidak terkontrol biasanya dilakukan setelah ada orang tua atau penjaga membuat permohonan tertulis untuk Pengadilan Bagian Kanak-Kanak, agar menahan seseorang anak di suatu sekolah disetujui,[19] tempat perlindungan, asrama akhlak,[20] atau pusat,[21] karena orang tua atau penjaganya tidak dapat menjalankan pengawasan yang sewajarnya kepada anak itu. Dengan wewenang yang ada, Pengadilan Bagian Kanak-Kanak akan menyelidiki kasus anak itu dan dapat menahan sementara anak tersebut.

Menurut Penolong pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Taiping,[22] Seandainya pihak Pengadilan Bagian Kanak-Kanak merasa puas dengan laporan yang dibuat, pengadilan dengan izin pegawai akhlak dapat memerintahkan supaya anak itu diantar ke suatu sekolah yang disetujui, tempat perlindungan, asrama akhlak atau pusat, mengikut yang sesuai atau diletakkan selama waktu tidak melebihi tiga tahun dan perintah sedemikian dapat meminta anak-anak itu tinggal di suatu asrama akhlak selama waktu yang tidak melebihi dua belas bulan (1 tahun).[23]

---

[19] Sekolah diluluskan adalah sebuah sekolah yang didirikan atau ditetapkan untuk memberi pendidikan, latihan penahanan anak-anak yang hendak dihantar ke sana menurut Akta Kanak-Kanak 2001.

[20] Asrama Akhlak adalah sebuah asrama yang didirikan atau ditetapkan sebagai tempat tinggal bagi anak-anak yang dikehendaki tinggal di sana.

[21] Pusat adalah suatu tempat bernaung atau institusi kepunyaan pribadi yang diluluskan oleh Menteri, didirikan untuk pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan anak-anak.

[22] Hasil Wawancara dengan Encik Amirul bin Ahmad, Penolong Ketua Bagian Kanak-Kanak Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Taiping, Pada Tanggal 11 September 2017.

[23] Undang-Undang Malaysia, *Akta Kanak-Kanak 2001*..., sek. 46(1) dan (2), hlm. 183-184.

Oleh itu, dapat disimpulkan bahwa, dengan adanya Akta Kanak-Kanak 2001 ini, Jabatan Kebajikan Masyarakat berperan terhadap segala masalah dan kekurangan yang terkait anak-anak supaya dapat dijaga dan dilindungi agar mendapat pemeliharaan dan perlindungan yang sewajarnya. Khususnya kepada anak-anak yang terlantar atau diabaikan oleh orang tuanya, maka ia berhak mendapat perlindungan dan pemeliharaan dari Jabatan Kebajikan Masyarakat.

3.3. Prosedur Pengangkatan Anak di Jabatan Kebajikan Masyarakat

Pengangkatan anak merupakan suatu kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan, karena menyangkut kepentingan seseorang dalam keluarga. Oleh karena itu, lembaga adopsi yang telah menjadi bagian budaya masyarakat yang mengikuti perkembangan situasi dan kondisi seiring dengan tingkat kecerdasan dan perkembangan masyarakat itu sendiri. Karena faktanya menunjukkan bahwa lembaga pengangkatan merupakan bagian hukum yang hidup didalam masyarakat, maka pemerintah Malaysia berusaha untuk membuat suatu aturan tersendiri tentang pengangkatan anak ini, didirikan oleh pemerintah satu lembaga yang berwenang dalam hal mengenai pengangkatan anak yaitu Jabatan Kebajikan Masyarakat yang di dalamnya terdapat aturan-aturan yang wajib diikuti oleh seluruh masyarakat Malaysia yang ingin melakukan pengangkatan.

Menurut Penolong Ketua Pegawai Bagian Kanak-Kanak Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Taiping, ada beberapa persyaratan utama yang ditetapkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk permohonan mengambil

anak angkat. Umumnya, kondisi yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan terbaik anak tersebut dan menjamin masa depannya. Di antara syarat-syarat perundangan yang perlu dipenuhi adalah:[24]

1. Warganegara Malaysia dan tinggal di Malaysia
2. Berumur 25 hingga 60 tahun.
3. Memiliki perkawinan secara sah dan telah menikah lebih dari 5 tahun.
4. Bagi perkawinan yang kurang dari 5 tahun dan mempunyai masalah kesehatan reproduktif atau kesehatan yang menyulitkan dalam proses kehamilan atau terlambat dalam perkawinan dapat melakukan permohonan.
5. Tidak berpeluang untuk mendapatkan anak karena faktor usia.
6. Pemohon yang masih lajang boleh dipertimbangkan dan perbedaan umur di antara pemohon dan anak-anak yang hendak diangkat harus lebih 21 tahun. Pemohon lelaki lajang hanya dibenarkan mengambil anak-anak lelaki.
7. Mempunyai pendapatan yang dapat menghidupi kebutuhan keluarga.
8. Harus sehat dari segi mental dan fisik.
9. Bersih dan tidak memiliki catatan pidana.
10. Memiliki sifat dan akhlak yang mulia.
11. Keadaan tempat tinggal yang sesuai dan memadai.
12. Menganut agama yang sama dengan anak-anak itu.
13. Keutamaan kepada pemohon yang tidak mempunyai anak.

[24] Hasil Wawancara dengan Encik Amirul bin Ahmad, Penolong Ketua Pegawai Bagian Kanak-Kanak Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Taiping, Pada Tanggal 11 September 2017.

Ketentuan dan tatacara pengangkatan anak di Jabatan Kebajikan Masyarakat telah diatur dan ditetapkan di dalam aturan Jabatan Kebajikan Masyarakat yaitu di dalam aturan Prosedur Kualiti JKM Utama 09.[25] Menurut Penolong Ketua Pegawai Bagian Kanak-Kanak Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Taiping, di sini akan diuraikan tatacara atau proses pengangkatan anak yang dilakukan di Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Perak. Jabatan Kebajikan Masyarakat telah membuat ketentuan khusus terhadap perawatan anak pelihara atau anak angkat, yaitu:[26]

1. Perawatan dan pemeliharaan harus patuh pada syarat dalam perintah pengadilan yang dikeluarkan
2. Pengawai Kebajikan Masyarakat akan membuat pengawasan bertahap selama pemeliharaan.
3. Jabatan Kebajikan Masyarakat berhak menarik balik hak pemeliharaan jika ditemukan anak itu terbengkalai.
4. Periode pemeliharaan adalah selama 2 tahun atau sampai anak mencapai umur 18 tahun.
5. Setelah periode pemeliharaan berakhir, jika pasangan berminat menjadikan anak pelihara sebagai anak angkat, harus melalui prosedur yang ditetapkan seperti di bawah Akta Pengangkatan 1952 atau Undang-undang Daftar Pengangkatan 1952. Bagi yang tinggal negeri Sarawak

[25] Jabatan Kebajikan Masyarakat, *Pengendalian Permohonan Anak Pelihara*, No Keluaran 03, (PK JKM: 2008).

[26] Hasil Wawancara dengan Encik Amirul bin Ahmad, Penolong Ketua Pegawai Bagian Kanak-Kanak Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Taiping, Pada Tanggal 11 September 2017.

harus melalui proses Ordianan Anak Angkat Sarawak atau Enakmen Anak Angkat Sabah untuk negeri Sabah.

Bagi individu yang berminat untuk memohon mengadopsi anak, permohonannya dapat dilakukan dengan mengisi formulir permohonan yang diperbolehkan dalam kantor Kebajikan Masyarakat Daerah (PKMD) dimana pemohon berdomisili/ tinggal atau melalui formulir yang dapat diunduh dari situs yang disediakan. Jika permohonan melalui telefon, sms, tertulis, faks, email, atau datang sendiri ke kantor haruslah mengisi formulir permohonan layanan Jabatan Kebajikan Masyarakat dan didaftarkan dalam Buku Daftar Surat. Di antara dokumen yang harus disertakan adalah:[27]

1. Foto ukuran pasport (suami / istri)
2. Surat dukungan / konfirmasi dari Petugas Medis
3. Fotocopy sertifikat nikah / sertifikat pendaftaran penikahan.
4. Fotocopy kartu identitas pemohon (suami dan istri)
5. Selain itu dokumen yang berhubungan seperti laporan gaji dan lain-lain.

Menurut Penolong Pegawai Bagian Kanak-Kanak Jabatan Kebajikan Masyarakat Taiping, setelah permohonan diterima, pejabat dari Jabatan Kebajikan Masyarakat akan mendapatkan latar belakang kesesuaian keluarga angkat dalam membela anak tersebut. diantaranya termasuk kesehatan, pekerjaan, pendapatan, kasih sayang, tanggungan, kemampuan menyekolahkan, kondisi rumah dan sebagainya untuk memastikan tidak terjadinya kasus pengabaian, penyiksaan dan sebagainya. Pemohon akan melalui satu sesi wawancara bersama Pengawai

[27] Prosedur Kualiti Jabatan Kebajikan Masyarakat Utama 09, *Surat Tawaran Anak Pelihara*, No Keluaran 03, (PK JKM 09, 2008).

Kebajikan Masyarakat untuk tujuan penyediaan laporan sosial pemohon. Hal-hal yang akan didiskusikan dalam sesi tersebut adalah sebagai berikut:[28]

1. Menilai latar belakang sosial pemohon.
2. Menilai kesanggupan pemohon menjadi keluarga angkat
3. Menjelaskan tentang implikasi menjadi keluarga angkat
4. Pemohon harus sanggup memenuhi syarat menurut Undang-undang anak 2001, Akta Daftar Pengangkatan 1952 dan Akta Pengangkatan 1952 yang lebih sesuai.
5. Setelah semua proses di atas dilakukan, formulir permohonan akan diteliti oleh Penolong Pengarah Bagian Anak Pelihara apakah formulir yang diisi tersebut lengkap atau tidak. Kepada permohonan yang sudah lengkap, akan dikirim ke Direktur Kebajikan Masyarakat untuk persetujuan dalam waktu 14 hari.

Setelah semua pihak setuju dan permohonan diterima, maka akan dikeluarkan surat penawaran ke pemohon dalam waktu empat belas hari. Jika pemohon setuju dengan penawaran yang diberikan, pemohon akan datang mengunjungi anak di rumah anak kebajikan. Jika pemohon menerima anak yang ditawarkan, anak tersebut akan diserahkan kepada pemohon beserta berkas-berkas yang berhubungan dengan kriteria hukum negara.[29]

Anak-anak akan diserahkan kepada pemohon yang berada di bawah pengawasan pelindung (Jabatan Kabajikan Masyarakat) keluarga angkat selama 2

[28] Hasil Wawancara dengan Encik Amirul bin Ahmad, Penolong Ketua Pegawai Bagian Kanak-Kanak Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Taiping, Pada Tanggal 11 September 2017.

[29] Hasil Wawancara dengan Encik Amirul bin Ahmad, Penolong Ketua Pegawai Bagian Kanak-Kanak Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Taiping, Pada Tanggal 11 September 2017.

tahun. Setelah dua tahun menjaga anak itu, jika orang tua yang menjaga ingin menjadikan anak yang dipelihara sebagai anak angkat, orang tua angkat harus membuat siaran media sekali lagi sebelum waktu pemeliharaan dua tahun putus. Pegawai akan membawa anak asuh bersama orang tua asuh untuk hadir di kantor Pendaftaran Negara dan Pengadilan untuk mendapatkan status anak angkat. Segala prosedur harus didokumentasikan secara hukum agar tidak timbul argumentasi, perdebatan dan perebutan anak di antara keluarga kandung dan keluarga angkat di masa yang akan datang.

Bagi keluarga yang beragama Islam, permohonan untuk konfirmasi anak angkat hanya dapat dibuat dalam Akta 253, yaitu Akta Daftar Pengangkatan saja. Permohonan untuk konfirmasi pengangkatan hanya dapat dibuat di Pejabat Pendaftaran Negara. Jika untuk yang bukan orang Islam, orang tua asuh perlu membuat pengangkatan dibawah Akta Pengangkatan 1952 melalui Pengadilan.[30]

Menurut Penolong Ketua Pegawai Bagian Kanak-Kanak Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Taiping, selama anak diletakkan di bawah pengawasan pelindung (Jabatan Kebajikan Masyarakat) selama dua tahun, pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat akan membuat laporan pengawasan tahunan dari hasil pemantauan terhadap keluarga angkat dan anak angkat. Hal yang diperhatikan dalam pengawasan dan pemantauan terhadap anak angkat selama keberadaan dengan keluarga angkat adalah dari segi kesehatan, pendidikan, perkembangan psikososial anak dan lain-lain.

[30] Undang-undang Malaysia, *Akta Kanak-kanak 2001*..., hlm. 43.

Kebanyakan orang yang mengambil anak angkat di Jabatan Kebajikan Masyarakat ini adalah dari pasangan suami istri yang tidak memiliki anak diakibatkan tidak bisa beranak dan mengalami keguguran anak. Untuk melengkapi naluri keibuan yang sangat menginginkan anak, maka pasangan tersebut beralih untuk mengambil anak angkat. Jika anak angkat yang diambil di Jabatan Kebajikan Masyarakat itu diabaikan oleh orang tua angkat, Jabatan Kebajikan Masyarakat berhak menarik kembali anak angkat tersebut. Meskipun demikian, pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat punya cara tersendiri dalam menyelesaikan masalah tersebut. Pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat akan melakukan musyawarah bersama orang tua angkat dan anak angkat, menasihati agar menjaga anak angkat tersebut dengan baik untuk menjamin kesejahteraannya di masa yang akan datang. Begitu juga terhadap anak angkat supaya mentaati orang tua angkat.[31]

Dengan ini disimpulkan bahwa, di Malaysia pengangkatan anak bisa dilakukan di lembaga pemerintah yang dikenal Jabatan Kebajikan Masyarakat, dengan mengisi formulir untuk memohon anak angkat, kemudian akan diseleksi adakah seseorang itu layak ataupun tidak untuk mendapatkan anak pelihara. Jika permohonan seseorang itu diterima, maka ia akan diberikan tempoh 2 tahun untuk memelihara anak pelihara oleh pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat, setelah dua tahun tempoh pemeliharaan itu, jika keluarga angkat berminat menjadikan anak pelihara sebagai anak angkat, maka orang tua angkat dan anak angkat akan hadir ke pengadilan anak- anak untuk mendapatkan keabsahan untuk anak angkat

[31] Hasil Wawancara dengan Encik Amirul bin Ahmad, Penolong Ketua Pegawai Bagian Kanak-Kanak Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Taiping, Pada Tanggal 11 September 2017.

terhadap anak yang dipeliharanya. Ini mungkin memiliki perbedaan dengan pengangkatan anak di Indonesia, mulai dari permohonan hingga penetapan hakim membenarkan orang tua angkat mengambil anak angkat semua dilakukan di Pengadilan tempat pengangkatan anak dilakukan.

3.4. Jabatan Kebajikan Masyarakat Dalam Mengawasi Anak Angkat.

Anak dilindungi dari semua bahaya termasuk jenis penyalahgunaan, penyiksaan, penderitaan, diskriminasi dan eksplotasi. Selain itu, penekanan khusus diberikan kepada perkembangan kesehatan anak baik fisik, sosial, emosi, dan mental. Mereka juga dilengkapi dengan nilai dan sikap yang sesuai agar mereka mempunyai arah dan tujuan sebagai generasi dan pemimpin masa depan. Dengan ini, Jabatan Kebajikan Masyarakat memberikan fokus yang sangat serius terhadap hal-hal yang melibatkan anak untuk memastikan kebajikan, perawatan dan keamanan mereka terjamin.

Salah satu layanan yang ada di Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri adalah layanan bagian anak. Bagian anak departemen Kebajikan Masyarakat adalah Unit Khusus yang menangani layanan percegahan, pemeliharaan, dan perlindungan terhadap anak selaras dengan Konvensi Hak Anak.[32] Segala aktivitas operasi layanan terhadap anak angkat ini dipandu ke beberapa Akta seperti Akta Kanak-Kanak 2001, Akta Perlindungan Kanak-Kanak 1991, Akta Daftar Pengangkatan 1952, Akta Daftar 1952, Akta Keganasan Rumah tangga 1994, dan Undang-Undang Anti Perdagangan Orang 2007.

[32] Konvensi Hak Anak (KHA) adalah sebuah konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang melindungi hak-hak anak, di mana KHA adalah salah satu bagian dari instrumen internasional yang luas dan telah di tandatangani atau diterima oleh 190 negara di dunia termasuk Malaysia.

Menurut Penolong Ketua Pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Taiping, Kementerian Pembangunan Wanita, keluarga, dan masyarakat telah memberi kewenangan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk permohonan anak pelihara dan anak angkat ini dan kewenangan dalam mengawasi dan membuat pemantauan terhadap anak angkat. Di antara posisi Jabatan Kebajikan Masyarakat dalam mengawasi anak angkat akan dijelaskan secara lengkap di bawah ini.[33]

Jabatan Kebajikan Masyarakat telah menetapkan setiap pengambilan anak asuh atau anak angkat harus dilakukan dan didaftarkan di Jabatan Kebajikan Masyarakat agar pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat mudah untuk membuat pemantauan dan pengawasan karena sudah mengetahui di mana tempat tinggal keluarga yang mengambil anak angkat tersebut. Adapun yang menjadi kesalahan memelihara anak asuh tanpa mendaftar dan memberitahu pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat. Pengambilan anak angkat secara tersendiri perlu diberitahu kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat menurut syeksen[34] 35 (1) Akta Kanak-Kanak 2001 tidak lebih dari 1 minggu setelah konsumsi, dan jika gagal memberitahukan, maka akan didakwa kesalahan denda maksimum adalah sebesar RM10,000.00 atau lima (5) tahun penjara, atau keduanya.[35] Ini bertujuan untuk memastikan pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat dapat mengetahui posisi atau tempat tinggal anak yang diambil agar anak itu terpelihara dengan baik dan kesejahteraannya terjamin.

---

[33] Hasil Wawancara dengan Encik Amirul bin Ahmad, Penolong Ketua Pegawai Bagian Kanak-Kanak Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Taiping, Pada Tanggal 11 September 2017.

[34] Seksyen sama ertinya dengan Pasal. Seperti contoh dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di dalam Undang-undang tersebut mempunyai pasal-pasal untuk menghuraikan sesuatu aturan.

[35] Undang-Undang Malaysia, *Akta Kanak-Kanak 2001*..., hlm.49-50.

Menurut Penolong Ketua Bagian Anak Jabatan Kebajikan Masyarakat Taiping, menjelaskan setiap keluarga atau individu mengambil anak untuk dipelihara dan dijadikan anak angkat tanpa pengetahuan pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat, anak tersebut tidak dapat membuat kartu identitas setelah umurnya mencapai umur 12 tahun. Untuk memungkinkan anak yang dipelihara dan anak yang diangkat itu membuat kartu identitas harus mempunyai surat dari Jabatan Kebajikan Masyarakat sebagai surat dukungan. Ini jelas menggambarkan bahwa Jabatan kebajikan Masyarakat mementingkan kesejahteraan anak-anak tersebut dan selalu mengawasi anak angkat agar tidak disalahgunakan.[36]

Dalam waktu pemeliharaan oleh orang tua angkat tersebut pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat akan membuat laporan pengawasan anak pelihara terhadap perkembangan anak tersebut selama keberadaannya dengan keluarga baru. Pegawai Kebajikan Masyarakat akan membuat pengawasan berkala selama waktu pemeliharaan. Mengenai kewenangan Jabatan Kebajikan Masyarakat dalam mengawasi anak angkat ini, Jabatan Kebajikan Masyarakat mempunyai kewenangan untuk menarik kembali atau mengambil anak tersebut jika ditemukan anak tersebut terabaikan.[37]

Setelah dua tahun waktu pemeliharaan oleh orang tua angkat, jika orang tua angkat atau individu ingin terus menjaga anak tersebut, haruslah membawa anak tersebut ke Mahkamah Kanak-Kanak untuk dijadikan status anak tersebut sebagai anak angkat. Dalam hal ini peran Jabatan Kebajikan Masyarakat sangat

[36] Hasil Wawancara dengan Encik Amirul bin Ahmad, Penolong Ketua Pegawai Bagian Kanak-Kanak Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Taiping, Pada Tanggal 11 September 2017.

[37] Hasil Wawancara dengan Encik Amirul bin Ahmad, Penolong Ketua Pegawai Bagian Kanak-Kanak Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Taiping, Pada Tanggal 11 September 2017.

penting dalam Mahkamah Kanak-Kanak untuk membuat keputusan dan memberikan status anak angkat dan melanjutkan pemeliharaan anak tersebut. Jika Jabatan Kebajikan Masyarakat merasa tidak puas dengan layanan dan kebajikan yang diberikan kepada anak yang dipelihara sepanjang keberadaan keluarga baru, maka satu laporan akan dibuat dan diserahkan ke Pengadilan Kanak-Kanak untuk menimbang dan mengambil bukti laporan yang disediakan oleh pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat.[38] Pengadilan Kanak-Kanak akan membuat keputusan dengan melihat apa yang terbaik untuk anak dan dengan melihat kepentingan anak di masa yang akan datang.

Selain itu, untuk memastikan lagi keberadaan anak angkat terjaga, pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat akan membuat pemantauan dan pengawasan terhadap anak angkat selama keberadaan bersama orang tua angkat. Menurut Penolong Ketua Pegawai Bagian Kanak-Kanak Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Taiping, menjelaskan tiga (3) bentuk pemantauan dan pengawasan yang dilakukan kepada anak angkat dan keluarga yang mengangkat anak tersebut.[39] Pertama adalah dengan cara pergi langsung ke rumah anak angkat tinggal. Melihat sendiri keadaan anak angkat apakah berada dalam kondisi yang baik, sehat, dan kesejahteraan terjaga. Kedua adalah dengan cara menanyakan kepada tetangga. Dengan cara ini akan dapat lebih mendalam lagi perihal dan kondisi anak angkat tersebut karena ada pengabaian dan penyiksaan, tetangga akan mengetahui hal tersebut. Sekaligus dapat memberitahukan langsung apa yang terjadi. Cara yang terakhir adalah dengan cara telepon ke keluarga atau

[38] Undang-Undang Malaysia, *Akta Kanak-Kanak 2001*..., hlm. 44.

[39] Hasil Wawancara dengan Encik Amirul bin Ahmad, Penolong Ketua Pegawai Bagian Kanak-Kanak Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Taiping, Pada Tanggal 11 September 2017.

individu yang mengambil anak angkat tersebut. Semua hasil dari ketiga cara ini pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat akan mengisi laporan pengawasan anak pelihara untuk di kirim ke kantor pusat.

Menurut Penolong Ketua Pegawai Bagian Kanak-Kanak Jabatan Kebajikan Masyarakat Taiping,[40] dalam sebuah keluarga, faktor ekonomi merupakan faktor yang amat penting bagi kehidupan yang layak. Setelah sebuah keluarga atau seorang individu mengambil anak pelihara untuk dijadikan anak angkat memang membutuhkan keuangan yang lebih tinggi untuk membiayai anak angkat tersebut. Menyadari hal ini, pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat telah membuat satu inisiatif dengan membantu keluarga atau individu yang mengambil anak angkat untuk dijadikan anak angkat dalam bentuk keuangan yang disebut Bantuan Pelihara Anak (BPA). Tujuan dari bantuan ini adalah untuk mendorong anak untuk terus tinggal dalam masyarakat dan tidak dimasukkan ke lembaga kesejahteraan, untuk menempatkan anak yang tinggal di lembaga untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan yang sesuai dalam kehidupan bersama keluarga, dan mengakui peran dan tanggung jawab keluarga ganti terhadap anak agar mereka menunaikan kewajiban yang dipercayakan demi perkembangan yang sehat bagi anak.[41]

Bantuan yang akan diberikan kepada keluarga atau orang yang mengambil anak angkat sebanyak RM 250 untuk seorang anak angkat, dan RM 500 untuk lebih dari dua orang anak angkat. Peran dan tanggung jawab Jabatan Kebajikan

[40] Hasil Wawancara dengan Encik Amirul bin Ahmad, Penolong Ketua Pegawai Bagian Kanak-Kanak Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Taiping, Pada Tanggal 11 September 2017.

[41] Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Perak, *Bahagian Sosio Ekonomi dan Bantuan*, Brosur, (Skim-skim Bantuan dikendalikan Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Perak).

Masyarakat terhadap anak dan anak angkat ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak 1991,[42] Akta Kanak-Kanak 2001, dan aturan yang ada dalam Jabatan Kebajikan Masyarakat itu sendiri.

Melihat pada tatacara pengangkatan anak di Malaysia, dengan ini dapat disimpulkan bahwa, pemerintah juga bertanggung jawabnya dalam pengawasan dan perlindungan terhadap anak pelihara yang berada dalam keluarga angkat. Ini karena untuk memastikan kebajikan anak pelihara ini terjamin dan tidak terabaikan pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat berperan dalam mengawasi anak angkat yang sudah diangkat oleh keluarga angkat. Dengan cara pemantauan yang telah dijelaskan di atas seperti pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat akan hadir langsung ke rumah keluarga angkat, dengan menanyakan keadaan anak pelihara dalam keluarga angkat itu pada jiran tetangga, dan juga menelepon langsung kepada keluarga angkat. Setelah itu, setelah dua tahun pemeliharaan anak pelihara itu, jika keluarga angkat berminat untuk menjadikan anak pelihara itu sebagai anak angkat, maka akan didaftarkan di Jabatan Pendaftaran Negara untuk mendapatkan keabsahan bahwa menjadi keluarga angkat kepada anak itu secara resmi. Dan anak angkat itu akan mendapat kartu identitas bahwa menjadi anak angkat kepada keluarga angkatnya itu.

[42] Undang-Undang Malaysia, *Akta Perlindungan Kanak-Kanak 1991*..., hlm. 8.

BAB EMPAT

PENUTUP

Bab keempat merupakan bab yang terakhir di dalam penulisan skripsi ini, yang berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah dibahas pada skripsi ini. Selain itu juga dilengkapi dengan saran-saran yang dapat membina dan membantu menyelesaikan permasalahan bagi kajian dan praktek pada masa yang akan datang.

4.1. Kesimpulan

1. Prosedur pelaksanaan pengangkatan anak angkat di Jabatan Kebajikan Masyarakat dilakukan dengan menimbang latar belakang kesesuaian keluarga angkat yang akan memelihara anak tersebut. Ini termasuk kesehatan, pekerjaan, pendapatan, tanggungan, kemampuan menyekolahkan, kondisi rumah dan sebagainya untuk memastikan tidak terjadinya pengabaian, penyalahgunaan dan sebagainya. Pemohon akan melalui satu sesi wawancara bersama Pengawai Kebajikan Masyarakat untuk tujuan penyediaan laporan sosial pemohon. Hal-hal yang akan di diskusikan dalam sesi tersebut seperti menilai latar belakang sosial pemohon, menilai kesanggupan pemohon menjadi keluarga angkat, serta menjelaskan tentang implikasi menjadi keluarga angkat. Setelah semua proses di atas dilakukan, formulir permohonan akan diteliti oleh Penolong Pengarah Bagian Anak Pelihara, apakah formulir yang diisi tersebut lengkap atau pun tidak. Jika permohonan sudah lengkap, maka akan

dikirim ke Direktur Kebajikan Masyarakat untuk persetujuan dalam waktu 14 hari. Setelah permohonan lulus, akan dikeluarkan surat penawaran ke pemohon dalam waktu empat belas hari. Jika pemohon setuju dengan penawaran yang diberikan, pemohon akan datang mengunjungi anak di rumah anak kebajikan. Jika pemohon menerima anak yang ditawarkan, anak tersebut akan diserahkan kepada pemohon beserta berkas-berkas yang berhubungan dengan kriteria hukum negara.

2. Di Malaysia, mereka yang masih dalam lingkungan usia anak-anak akan dijaga oleh negara berdasarkan Akta Kanak-Kanak 2001 yang telah dibuat khusus untuk menjaga kepentingan dan memastikan hak-hak anak tersebut terpenuhi sesuai dengan kebutuhan hidupnya sebagai orang yang belum dewasa. Akta ini berkaitan dengan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan anak-anak seperti anak yang dilukai dalam bentuk fisik, emosi atau diinayai oleh orang tua atau penjaganya, anak yang tidak dapat dilindungi lagi oleh orang tuanya, serta anak-anak yang tidak mempunyai orang tua atau penjaga atau telah dibuang. Oleh itu, dengan adanya Akta Kanak-Kanak 2001 ini, Jabatan Kebajikan Masyarakat berperan terhadap segala masalah dan kekurangan yang terkait anak-anak supaya dapat dijaga dan dilindungi agar mendapat pemeliharaan dan perlindungan yang sewajarnya. Khususnya kepada anak-anak yang terlantar atau diabaikan oleh orang tuanya serta anak-anak yang disiksa oleh orang tuanya, maka ia berhak mendapat perlindungan dan pemeliharaan dari Jabatan Kebajikan Masyarakat.

3. Jabatan Kebajikan Masyarakat mempunyai kewenangan dan posisi yang jelas dalam membuat pemantauan dan pengawasan anak angkat dan orang tua angkat. Ini karena untuk memastikan kebajikan anak pelihara ini terjamin dan tidak terabaikan. Pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat akan akan melakukan pemantauan dengan hadir langsung ke rumah keluarga angkat, dengan menanyakan keadaan anak pelihara dalam keluarga angkat itu pada jiran tetangga, dan juga menelepon langsung kepada keluarga angkat. Setelah itu, setelah dua tahun pemeliharaan anak pelihara itu, jika keluarga angkat berminat untuk menjadikan anak pelihara itu sebagai anak angkat, maka akan didaftarkan di Jabatan Pendaftaran Negara untuk mendapatkan keabsahan bahwa menjadi keluarga angkat kepada anak itu secara resmi. Dan anak angkat itu akan mendapat kartu identitas bahwa menjadi anak angkat kepada keluarga angkatnya itu.

4.2. Saran-saran

Adapun saran-saran yang ingin diberikan oleh peneliti supaya dapat menjadi batu loncatan untuk sedikit perbaikan di masa yang akan datang. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perlindungan terhadap anak angkat dianggap masih kurang karena perlindungan hanya dilakukan oleh pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat. Maka disarankan untuk mewujudkan perlindungan hukum yang diharapkan dari berbagai pihak, baik masyarakat, maupun organisasi sosial,

2. Jabatan Kebajikan Masyarakat hendaklah mendirikan satu badan pemantauan dan pengawasan yang khusus untuk perlindungan anak angkat. Ini disebabkan karena kesibukan para pegawai dalam urusan kantor, maka akan menghambat adanya pemantauan dan pengawasan terhadap anak angkat yang berada di dalam keluarga angkat dengan sempurna.
3. Pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat sebaiknya mempercepatkan proses permohonan anak angkat agar anak angkat tersebut dapat hidup dalam keluarga angkat dan mendapat kebajikan serta kehidupan yang sempurna. Ini sangat penting dalam proses perkembangan anak-anak itu di masa yang akan datang.
4. Pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat hendaklah mengadakan seminar, pengarahan dan juga menyebarkan informasi di media masa kepada masyarakat bahwa pentingnya untuk memelihara, menjaga dan memperhatikan anak angkat dalam hal pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari 2*, Jakarta, PT. Niaga Swadaya, 2012.

M. Fauzan dan Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2008.

_____ dan Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta, Kencana, 2008.

Ahmad Mustafa, *Tafsir Al-Marangi*, Samaramg, PT. Karya Toha Putra, 1993.

Ahmad Sonhadji b. Mohamad, Tafsir al-Qur'an Juz 22, Kuala Lumpur, Pustaka Salam, 2012.

Al-Alusi, *Ruh Al-Ma'ni*, (Beirut Dar al-Fikr), jilid 21.

Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, PT Bina Aksara, 1984.

Al-Mubin, Al-Quran dan Terjemahannya, Jakarta Timur, Pustaka Al-Mubin.

Basuki Sulistyo, *Metode Penelitian*, Jakarta, Wedatama Widya Sastra, 2006.

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1988.

Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, PT Refika Aditama, cet 2, 2012.

Fahmi Idrus, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya, Grensinda press.

J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif : Jenis, Karakteristik dan Keunggulan*, Jakarta, Grasindo, 2010.

Kasmini Kassim, *Memahami Jiwa Kanak-kanak 2*, Selangor, Kafarina 1993.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Jakarta: KPAI, 2008.

Lembaga Penyelidikan Undang-Undang, *Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611) dan Peraturan-Peraturan*, Kuala Lumpur, Direct Art Company, 2013.

Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, Jakarta: Kalam Mulia, 2003.

Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.

Oemarsalim, *Dasar-dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta, Pt Rineka Cipta, 2002.

Prosedur Kualiti Jabatan Kebajikan Masyarakat Utama 09, *Surat Tawaran Anak Pelihara*, No Keluaran 03, (PK JKM 09, 2008).

Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yoggyajarta, Pustaka Pelajar, 1999.

Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir* (jilid 7), Jakarta, Pustaka Ibnu Katsir, 2011.

Soejono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1998), hlm 201.

Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Bandung, Alfabeta,CV, 2009.

Undang-Undang Malaysia, *Akta Perlindungan Kanak-kanak 1991*.

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa al-Adillatuhu*, juz 9, beirut, Dar al-fikr al-ma'ashir, cet, IV. 1997.

Wan Azmi Ramli, *Dasar Sosial di Malaysia*, Kuala Lumpur, Golden Books Center Sdn Bhd, 1993.

Wawancara dengan Encik Amirul bin Ahmad, Penolong Ketua Bagian Kanak-Kanak Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Taiping, Pada Tanggal 11 September 2017.

Wawancara dengan Encik Jaafar Sidek bin Othman, Ketua Bagian Kanak-Kanak Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Taiping, Pada Tanggal 15 September 2017.

Yusuf Al- Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, Terjemahan, Abu Hana Zulkarnain dkk, Jakarta: Akhbar, 2004.

Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Perak, *Bahagian Sosio Ekonomi dan Bantuan*, Brosur, (Skim-skim Bantuan dikendalikan Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Perak).

Jabatan Kebajikan Masyarakat, *Ikrar dan Kod Etika Jabatan Kebajikan Masyarakat*. Diakses pada tanggal 22 November 2017 dari situs: http://www.jkm. gov.my/jkm/index.php?option=com_content&view=article&id=&Itemid= 898 &lang.

Jabatan Kebajikan Masyarakat, *Kumpulan Sasar Jabatan Kebajikan Masyarakat*, Diakses pada Tanggal 31 disember 2017 dari situs : http://www.jkm. gov.my/jkm/index.php?r=portal/full&id=K3grQ3pRNVJUNGo2L2J4c1NkeX IxUT09.

Jabatan Kebajikan Masyarakat, *Pengendalian Permohonan Anak Pelihara*, No Keluaran 03, (PK JKM: 2008).

Jabatan Kebajikan Masyarakat, *Permohonan Anak Pelihara*, Oktober 2016. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2016 dari situs: http://www.jkm.com.my.

Jabatan Kebajikan Masyarakat, *Profil dan Objektif Jabatan Kebajikan Masyarakat*, Diakses pada tanggal 21 November 2017 dari situs: http://www. jkm.perak. gov.my /index 2. Php ? page=profil.

Jabatan Kebajikan Masyarakat, *Rumah Kanak-kanak* (Brosur), Senarai Rumah Kanak-kanak.

Jabatan Kebajikan Masyarakat. Com, *Sejarah Penubuhan Jabatan Kebajikan Masyarakat*, Diakses pada tanggal 21 November 2017 dari situs: http://www.jkm.gov.my/jkm/index.php?option=com_contact&view =category &catid.

Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *Perak Darul Ridzuan*, November 2016. Diakses pada tanggal 20 November 2016, dari situs: https://ms.m.wikipedia.org/wiki/Perak _Darul_Ridzuan.

Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *Prosedur*, November 2016. Diakses pada tanggal 15 November 2016, dari situs: https://id.wikipedia.org/wiki/Prosedur.

GEMILANG MAINTENANCE
SERVICES SDN. BHD.
PEJABAT PENGURUS
BANGUNAN
PEJABAT PENGURUS BANGUNAN
PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT

Wawancara permohonan anak pelihara/ anak angkat berdasarkan Akta kanak-kanak 2001.

Wawancara pada hari selasa, pada tanggal 21 Agustus 2017.

Wawancara bersama Bapak Amirul bin Ahmad yaitu Penolong Pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat di daerah Taiping

https://www.google.com.my/maps/place/Pejabat+Kebajikan+Masyarakat+Daerah+Kerian. Diakses pada tanggal 31 disember 2017,

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Mohamad Zikri Bin Md Hadzir
2. Tempat / Tgl Lahir : Hospital Lumut Perak, Malaysia / 23 April 1991
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Nim : 111309811
6. Kebangsaan : Malaysia
7. Alamat : 25 A, Kampung Sungai Protan
    a. Kecamatan : Simpang Empat
    b. Kabupaten : Semanggol
    c. Propinsi : Perak
8. No. Telp/Hp : 085344005367
9. Email : zikryhadzir91@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. Sekolah Dasar : Sekolah Rendah Kebangsaan TLDM Lumut
2. Sekolah Agama : Ma'had Tahfiz Masjid Lama Lambor Kanan
3. Sekolah Menengah : Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Ehya Asy-Syariff

Orang Tua/Wali

1. Nama Ayah : Md Hadzir Bin Jasat
2. Nama Ibu : Jalina Binti Mohamed
3. Pekerjaa Orang Tua : Pensiun
4. Alamat Orang Tua : 25 A, Kampung Sungai Protan, Simpang Empat, 34400, Semanggol, Perak Malaysia

Banda Aceh, 8 Januari 2018

Peneliti

MOHAMAD ZIKRI BIN MD HADZIR

Nim: 111309811